



PEMERINTAH
KOTA TANJUNGPINANG



ANALISIS STATISTIK SEKTORAL PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 2022





BAMBANG HARTANTO, ATD., SE., M.Si

PLT. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Buku Analisis Statistik Sektoral Kota Tanjungpinang Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Buku Analisis Statistik Sektoral Kota Tanjungpinang Tahun 2022 merupakan gambaran perwujudan Pemerintah Kota Tanjungpinang, baik kondisi wilayah, potensi sumber daya maupun hasil-hasil pembangunan diharapkan buku ini bisa menjadi bahan masukan dalam rangka perencanaan dan evaluasi pembangunan Kota Tanjungpinang secara terpadu dalam melaksanakan program pembangunan.

Buku ini dapat terselesaikan berkat kerja sama dan bantuan seluruh Perangkat Daerah (OPD) Kota Tanjungpinang dalam penyediaan data statistik sektoral sebagai bahan untuk dianalisis dalam penyusunan statistik sektoral Kota Tanjungpinang dan BPS Kota Tanjungpinang yang telah memberikan bimbingan dalam menganalisis data statistik sektoral serta kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan disampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami berharap Buku Analisis Statistik Sektoral ini dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi kita semua.

Tanjungpinang, Desember 2022

**PLT. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG**



BAMBANG HARTANTO, ATD., SE., M.Si

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Tanjungpinang

Pembina : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Tanjungpinang

Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota
Tanjungpinang

Sekretaris : Kepala Sub-koordinator Bidang Statistik pada
Bidang Statistik dan Persandian Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota
Tanjungpinang

Anggota : Staf Sub Bidang Statistik pada Bidang Statistik
dan Persandian Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Tanjungpinang

Tim Narasumber : BPS Kota Tanjungpinang (Tim Penyusunan dan
Pengumpulan Data Stastistik Sektoral)

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Tim Penyusun	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	x
BAB I Aspek Gegografi dan Demografi	1
1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	1
1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi	1
1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis	4
1.1.3 Kondisi Topografi	4
1.1.4 Hidrologi	5
1.1.5 Klimatologi	6
1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	7
1.2.1 Kawasan Perumahan	7
1.2.2 Kawasan Industri	9
1.2.3 Kawasan Perkantoran	9
1.2.4 Kawasan Perdagangan dan Jasa	10
1.2.5 Kawasan Pariwisata	11
1.2.6 Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau	12
1.2.7 Kawasan Ruang Evakuasi Bencana	13
1.2.8 Kawasan Peruntukan Ruang Kegiatan Sektor Informal	13
1.2.9 Kawasan Peruntukan Lainnya	14
1.3 Kondisi Demografi	19
BAB II Aspek Kesejahteraan Masyarakat	25
2.1 Fokus Kesejahteraan Ekonomi	25
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	25
2.1.2 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	28

2.1.3	Pertumbuhan Ekonomi	30
2.1.4	PRDB Perkapita	35
2.1.5	Laju Inflasi	36
2.1.6	Tingkat Kemiskinan	40
2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial	43
2.2.1	Angka Harapan Lama Sekolah	43
2.2.2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	43
BAB III	Aspek Pelayanan Umum	46
3.1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	46
3.1.1	Pendidikan	46
3.1.2	Kesehatan	60
3.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	78
3.1.4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	81
3.1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	83
3.1.6	Sosial	92
3.2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	104
3.2.1	Tenaga Kerja	104
3.2.2	Lingkungan Hidup	116
3.2.3	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	122
3.2.4	Perhubungan	128
3.2.5	Komunikasi dan Informatika	130
3.2.6	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	132
3.2.7	Kebudayaan dan Pariwisata	133
3.2.8	Perpustakaan	136
3.3	Urusan Pemerintahan Pilihan	139
3.3.1	Pertanian, Pangan dan Perikanan	139
3.3.2	Perdagangan	144
3.3.3	Perindustrian	149

3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	159
3.4.1 Kepegawaian	159
3.4.2 Pemerintahan	160
3.4.3 Keuangan Daerah	170
BAB IV Perbandingan Antar Daerah	178
4.1 Penduduk	179
4.2 Ketenagakerjaan	182
4.3 Indeks Pembangunan Manusia	185
4.4 Pengeluaran Penduduk	187
4.5. Kemiskinan	189
4.6 Pertumbuhan Ekonomi	192
4.7 Inflasi dan IHK	195

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1. Wilayah Administrasi Kota Tanjungpinang	2
1.2. Kondisi Iklim di Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2021	7
1.3. Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Tanjungpinang, Desember 2021	20
2.1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Tanjungpinang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2019-2021	32
2.2. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Tanjungpinang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2019-2021	34
2.3. Indeks Harga Konsumen dan Inflasi di Kota Tanjungpinang menurut Kelompok Pengeluaran, 2021	39
2.4. Jumlah Penduduk Miskin Kota Tanjungpinang dan Provinsi Kepulauan Riau, 2016-2021 (ribu)	43
3.1. Jumlah Sekolah, Guru, dan Peserta didik TK-KB menurut Kecamatan di Kota Tanjungpinang, Semester Genap Tahun Ajaran 2021/2022	48
3.2. Jumlah Sekolah, Peserta didik, dan Guru SD-SMP di Tanjungpinang menurut Kecamatan, Semester Ganjil TA 2021/2022 dan Semester Genap TA 2021/2022	50
3.3. Jumlah Sekolah di Tanjungpinang menurut Tingkat Pendidikan, TA 2021/2022	52
3.4. Jumlah Rombel, Peserta didik, dan Rasio Rombel-Peserta didik SD/SMP di Tanjungpinang menurut Kecamatan, Semester Genap 2021/2022	54
3.5. Jumlah Guru, Peserta didik, dan Rasio Guru-Peserta didik di KotaTanjungpinang menurut Tingkat Pendidikan dan Kecamatan, Semester Genap TA 2021/2022	58

3.6.	Kasus Penyakit Menular di Kota Tanjungpinang, 2019-2021	75
3.7.	Pembangunan SPALD-T di Kota Tanjungpinang	79
3.8.	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2021	82
3.9.	Data Penegakan Perda pada Bidang Penegakan Perundang undangan Daerah di Kota Tanjungpinang Tahun 2021	85
3.10.	Data Ketertiban Umum pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Tanjungpinang Tahun 2021	86
3.11.	Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Tanjungpinang, 2020-2021	114
3.12.	Rata-rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Informal Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Tanjungpinang, 2020-2021	115
3.13.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2021	117
3.14.	Jumlah Perekaman dan Pencetakan RegulerKTP-el di Kota Tanjungpinang	124
3.15.	Jumlah Anak Usia 0-<17 Tahun Semester II 2020, Cetak KIA, dan Persentasenya Menurut Kecamatan di Kota Tanjungpinang	126
3.16.	Jumlah WUS dan PUS Menurut Kecamatan di Kota Tanjungpinang	127
3.17.	Sebaran Internet Publik di Kota Tanjungpinang, 2021	131
3.18.	Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Menurut Sub Sektor di Kota Tanjungpinang, 2020-2021	141
3.19.	Ekspor-Impor Kota Tanjungpinang, 2017-2021	146
3.20.	Ekspor Melalui Kota Tanjungpinang Menurut Negara Tujuan, 2021	148
3.21.	Impor Melalui Kota Tanjungpinang Menurut Negara Asal, 2021	148

3.22. Jumlah Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2021	159
3.23. IKM Kota Tanjungpinang Tahun 2021	162
3.24. Kegiatan Pembangunan Kota Tanjungpinang Tahun 2021	166
3.25. Jumlah Sidang/Rapat DPRD Kota Tanjungpinang Menurut Jenis Sidang, 2019-2021	169
3.26. Data Wajib Pajak dan Retribusi Kota Tanjungpinang Tahun 2021	172
3.27. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tanjungpinang, 2021	173
3.28. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kota Tanjungpinang, 2021	174
3.29. Target, Realisasi dan Persentase Pencapaian Penanaman Modal Dalam Negeri Kota Tanjungpinang, 2018-2021	175
3.30. Target, Realisasi dan Persentase Pencapaian Penanaman Modal Asing Kota Tanjungpinang, 2018-2021	175
3.31. Rekapitulasi Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Berdasarkan Skala Investasi di Kota Tanjungpinang, 2021	177
3.32. Rekapitulasi Nilai Investasi Penanaman Modal Asing Berdasarkan Skala Investasi di Kota Tanjungpinang, 2021	177
4.1. Jumlah Penduduk Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/ Kota, 2020-2021	182
4.2. Tingkat Penggaruran Terbuka (TPT) Penduduk Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota, Agustus 2020-2021	184
4.3. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2020-2021	187
4.4. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Kabupaten/ Kota (Rupiah), 2020-2021	188
4.5. Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2021	191

4.6.	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau, 2018-2021	193
4.7.	Inflasi Bulanan Tanjungpinang, Batam, dan Kepulauan Riau (persen), 2021	195

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1. Peta Administratif Kota Tanjungpinang	3
1.2. Peta Topografi Kota Tanjungpinang	5
1.3. Jumlah Penduduk Kota Tanjungpinang menurut Kecamatan, Juni 2020 – Desember 2020 – Juni 2021 – Desember 2021 (jiwa)	21
1.4. Persebaran Penduduk Kota Tanjungpinang menurut Kecamatan, Desember 2021	22
1.5. Piramida Penduduk Kota Tanjungpinang, Desember 2021	
2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KotaTanjungpinang dan Provinsi Kepulauan Riau,2016-2021	23
2.2. Umur Harapan Hidup di Kota Tanjungpinang danProvinsi Kepulauan Riau, 2018-2021	26
2.3. Produk Domestik Regional Bruto Kota Tanjungpinang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), 2017-2021 (milliar rupiah)	29
2.4. Produk Domestik Regional Bruto Kota Tanjungpinang Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), 2017-2021 (milliar rupiah)	30
2.5. Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungpinang danProvinsi Kepulauan Riau (persen), 2017-2021	31
2.6. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kota Tanjungpinang dan Provinsi Kepulauan Riau, 2016-2020 (juta rupiah)	36
2.7. Inflasi Kota Tanjungpinang, Kota Batam, danNasional, 2017-2021	37
2.8. Tingkat Inflasi Kota Tanjungpinang menurutKelompok Pengeluaran, 2021	38
2.9. Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Tanjungpinang dan Provinsi Kepulauan Riau,2016-2021	41
(Rupiah/Kapita/Bulan)	

2.10. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kota Tanjungpinang dan Provinsi Kepulauan Riau, 2016-2021 (Rupiah/Kapita/Bulan)	42
2.11. Harapan Lama Sekolah di Kota Tanjungpinang dan Provinsi Kepulauan Riau, 2016-2021	44
2.12. Rata-rata Lama Sekolah di Kota Tanjungpinang dan Provinsi Kepulauan Riau, 2016-2021	45
3. 1. Jumlah Sekolah yang Berakreditasi Minimal B di Kota Tanjungpinang, T.P 2021/2022	51
3.2. Jumlah Rombongan Belajar SD-SMP menurut Kecamatan di Kota Tanjungpinang, Semester	53
3.3. Jumlah Ruang Kelas SD-SMP Layak Pakai di Kota Tanjungpinang T.P 2021/2022	55
3.4. Persentase Guru SD/MI dan SMP/MTs Sertifikasi dan Belum Sertifikasi di Kota Tanjungpinang, 2021	56
3.5. Jumlah Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/ D-IV di Kota Tanjungpinang, T.P 2021/2022	57
3.6. APK dan APM SD sederajat dan SMP sederajat di Kota Tanjungpinang, T.P 2021/2022	59
3.7. Jumlah Siswa yang Memperoleh Medali	60
3.8. Jumlah Sarana Kesehatan di Kota Tanjungpinang Tahun 2021	62
3.9. Jumlah Prasarana Pelayanan Kesehatan di Kota Tanjungpinang, Tahun 2021	62
3.10. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kota Tanjungpinang, Tahun 2020-2021	64
3.11. Surat Rekomendasi Izin Praktek Tenaga Kesehatan, 2021	65
3.12. Surat Rekomendasi Izin Operasional Sarana Kesehatan, 2021	65

3.13. Jumlah Kelahiran di Kota Tanjungpinang, 2018-2021	66
3.14. Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif yang Terdata di Puskesmas Menurut Kecamatan di Kota Tanjungpinang, 2021	68
3.15. Jumlah Peserta KB Aktif yang Terdata di Puskesmas se-Kota Tanjungpinang Menurut Jenis Alat Kontrasepsi, 2021	69
3.16. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Tanjungpinang, 2017-2021	71
3.17. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Tanjungpinang, 2017-2021	73
3.18. Angka Kematian Balita (AKBA) di Kota Tanjungpinang, 2017-2021	74
3.19. Jumlah Kasus DBD dan Titik <i>Fogging</i> di Kota Tanjungpinang, 2019-2021	77
3.20. 10 (Sepuluh) Kasus Penyakit Rawat Jalan di Puskesmas Tahun 2021	78
3.21. Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Pelayanan Air Bersih di Kota Tanjungpinang	80
3.22. Persentase Pengurangan Titik Genangan Banjir di Kota Tanjungpinang Tahun 2022	81
3.23. Jumlah Penanganan RTLH Tahun 2020-2021	82
3.24. Jumlah Bencana di Kota Tanjungpinang, 2020-2021	88
3.25. Unit Armada Pemadam Kebakaran Kota Tanjungpinang, 2021	89
3.26. Jumlah Kejadian Kebakaran Menurut Jenis Kebakaran, 2020-2021	90
3.27. Jumlah Kejadian Penyelamatan Berdasarkan Jenis Evakuasi, 2021	91
3.28. Jumlah Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Kota Tanjungpinang Tahun 2021	92
3.29. Jumlah PMKS di Kota Tanjungpinang, 2018-2021	96

3.30. Jumlah PMKS berdasarkan Kelompok Permasalahan di Kota Tanjungpinang, 2021	97
3.31. Jumlah Peserta Program Keluarga Harapan di Kota Tanjungpinang, 2017-2021	98
3.32. Jumlah Penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Tanjungpinang , Tahun 2021	99
3.33. Pelayanan Rumah Singgah di Kota Tanjungpinang, 2021	100
3.34. Jumlah Masyarakat yang Terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Tanjungpinang, 2021	101
3.35. Jumlah Peserta Jamkesmas dan Jamkesda di Kota Tanjungpinang Tahun 2017-2021	102
3.36. Jumlah Warga yang Mendaftar sebagai PBI JK di Kota Tanjungpinang, Tahun 2021	103
3.37. Jumlah Lowongan Pekerjaan Tahun 2021	104
3.38. Jumlah Pengurus Kartu Kuning dan Penempatan Tenaga Kerja, 2021	105
3.39. Jumlah Pengurus Kartu Kuning dan Penempatan Tenaga Kerja, 2017-2021	106
3.40. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas yang Termasuk Angkatan Kerja, Tahun 2021	108
3.41. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja, Tahun 2021	109
3.42. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Tanjungpinang, 2021	110
3.43. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bukan Termasuk Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Tanjungpinang, 2021	110

3.44. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Tanjungpinang, 2019-2021	111
3.45. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamindi Kota Tanjungpinang, 2021	112
3.46. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Tanjungpinang, 2019-2021	113
3.47. Upah Minimum Regional (UMR) Kota Tanjungpinang, 2017-2021	115
3.48. Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungpinang, 2021	118
3.49. Persentase Tempat-Tempat Umum yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat, 2021	120
3.50. Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat, 2021	122
3.51. Penduduk Menurut Kepemilikan Akta Lahir dan Kecamatan di Kota Tanjungpinang, Juni	125
3.52. Jumlah Titik Parkir di Kota Tanjungpinang, 2020-2021	129
3.53. Jumlah Menara Telekomunikasi, 2021	132
3.54. Banyaknya Koperasi di Kota Tanjungpinang,2019-2021 ...	133
3.55. Penerimaan PAD Sektor Pariwisata	134
3.56. Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik ke Kota Tanjungpinang	135
3.57. Jumlah Akomodasi di Kota Tanjungpinang	136
3.58. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Tanjungpinang Tahun 2021	139
3.59. Produksi Perkebunan Menurut Komoditas di Kota Tanjungpinang, 2020-2021 (ton)	142
3.60. Populasi Peternakan di Kota Tanjungpinang, 2021	143
3.61. Produksi Telur di Kota Tanjungpinang 2021 (ton)	144

3.62. Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kota Tanjungpinang	145
3.63. Grafik Perkembangan Nilai Ekspor-Impor Kota Tanjungpinang (US\$), 2017-2021	147
3.64. Produk Unggulan Daerah Kota Tanjungpinang	150
3.65. Sentra Industri Kecil dan Menengah di Kota Tanjungpinang	150
3.66. Jumlah Industri Kecil Menengah yang Mengikuti Pelatihan Berdasarkan Jenis Pelatihan yang Disediakan Pemerintah Kota Tanjungpinang	151
3.67. Jumlah Industri Kecil Menengah di Kota Tanjungpinang, 2018-2021	152
3.68. Jumlah Industri Kecil Menengah Berdasarkan Jenis Industri dan Kecamatan di Kota Tanjungpinang, 2021	153
3.69. Jumlah Perusahaan Industri Besar/Sedang di Kota Tanjungpinang, 2017-2021	154
3.70. Jumlah Tenaga Kerja di Perusahaan Industri Besar/Sedang Kota Tanjungpinang, 2017-2021	155
3.71. Jumlah Perusahaan Industri Besar/Sedang Menurut Kecamatan di Kota Tanjungpinang, 2021	156
3.72. Jumlah Tenaga Kerja di Perusahaan Industri Besar/Sedang Menurut Kecamatan di Kota Tanjungpinang, 2021.....	157
3.73. Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial di Kota Tanjungpinang, 2021	158
3.74. Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 2018-2020	164
3.75. Jumlah Anggota DPRD di Kota Tanjungpinang Menurut Partai Politik, 2021	167
3.76. Persentase Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin	
3.77. Jumlah Anggota DPRD Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	168

3.78.	Jumlah Keputusan DPRD Kota Tanjungpinang Menurut Jenis Keputusan, 2019-2021	170
4.1.	Distribusi Persentase Penduduk Hasil SP2020 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2021	181
4.2.	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2021	190



BAB I

Aspek Geografi dan Demografi

1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas daratan Kota Tanjungpinang berdasarkan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan seluas 144,56 km². Sementara itu, luas wilayah lautan Kota Tanjungpinang belum ditetapkan dengan Permendagri, sehingga mengacu pada Perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007 yaitu sebesar 149,13 km².

Kota Tanjungpinang berbatasan langsung dengan Kota Batam dan Kabupaten Bintan dengan batas administratif sebagai berikut:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pangkil Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan;
- c. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan; dan

- d. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan.

Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Tanjungpinang Kota dan Kecamatan Bukit Bestari, yang terbagi ke dalam 18 (delapan belas) kelurahan. Untuk lebih jelas wilayah administrasi Kota Tanjungpinang seperti disajikan Tabel 1.1 dan Gambar 1.1 (Peta Administrasi).

Tabel 1.1. Wilayah Administrasi Kota Tanjungpinang


Kecamatan/Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
Kecamatan Tanjungpinang Barat	42	204
Kelurahan Tanjungpinang Barat	15	72
Kelurahan Kemboja	13	45
Kelurahan Kampung Baru	6	34
Kelurahan Bukit Cermin	8	53
Kecamatan Tanjungpinang Timur	54	222
Kelurahan Melayu Kota Piring	8	37
Kelurahan Kampung Bulang	12	36
Kelurahan Air Raja	9	33
Kelurahan Batu Sembilan	14	52
Kelurahan Pinang Kencana	11	64

Kecamatan Tanjungpinang Kota	28	70
Kelurahan Tanjungpinang Kota	10	24
Kelurahan Kampung Bugis	6	19
Kelurahan Senggarang	7	16
Kelurahan Penyengat	5	11
Kecamatan Bukit Bestari	42	177
Kelurahan Tanjungpinang Timur	6	30
Kelurahan Dompok	4	13
Kelurahan Tanjung Ayun Sakti	12	41
Kelurahan Sei Jang	11	50
Kelurahan Tanjung Unggat	9	43
Kota Tanjungpinang	166	673

Sumber: Kecamatan se- Kota Tanjungpinang

Peta Administratif Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1. Peta Administratif Kota Tanjungpinang




1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Posisi geografis Kota Tanjungpinang berada antara $0^{\circ} 50' 25,93''$ LU- $0^{\circ} 58' 54,62''$ LU dan $104^{\circ} 23' 23,40''$ BT – $104^{\circ} 34' 49,9''$ BT. Kota Tanjungpinang memiliki kedudukan dan peranan ekonomis yang penting. Posisi Kota Tanjungpinang sangat strategis, disamping berdekatan dengan Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, dan Negara Singapura sebagai pusat perdagangan dunia, Kota Tanjungpinang juga terletak pada posisi silang perdagangan dan pelayaran dunia, yakni diantara Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan. Wilayah Kota Tanjungpinang terdiri dari daratan, lautan dan beberapa pulau seperti Pulau Dompok, Pulau Penyengat, Pulau Terkulai, Pulau Los, Pulau Basing, Pulau Sitakap dan Pulau Bayan.

1.1.3 Kondisi Topografi

Sebagaimana terlihat pada Gambar 1.2, wilayah Kota Tanjungpinang terletak di Pulau Bintan dengan beberapa pulau-pulau kecil yang pada umumnya merupakan daerah dengan dataran landai di bagian pantai, memiliki topografi yang bervariasi dan bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar dari 2% hingga 40% pada wilayah perbukitan. Ketinggian wilayah di Kota Tanjungpinang berkisar antara 0 – 50 meter di atas permukaan laut. Secara keseluruhan kemiringan lereng di Kota Tanjungpinang relatif datar, umumnya didominasi kelerengan yang berkisar antara 0 – 2%.

Gambar 1.2. Peta Topografi Kota Tanjungpinang



1.1.4 Hidrologi

Sungai-sungai yang mengalir di Kota Tanjungpinang kebanyakan kecil-kecil dan dangkal, seperti halnya kebanyakan sungai-sungai yang ada di Pulau Bintan, dan tidak sepenuhnya dipergunakan untuk lalu lintas pelayaran. Pada umumnya hanya digunakan untuk saluran pembuangan air dari daerah rawa-rawa tertentu. Selain sebagai saluran drainase, sungai yang cukup besar dimanfaatkan sebagai sumber air baku bagi penduduk kota dan sekitarnya. Adapun sungai-sungai yang terdapat di Kota Tanjungpinang antara lain adalah: Sungai Gugus, Sungai Terusan, Sungai Papah, Sungai Senggarang, Sungai Sei Payung, dan Sungai Dompok.

1.1.5 Klimatologi

Pada umumnya wilayah Kota Tanjungpinang beriklim tropis, dengan suhu udara rata-rata selama tahun 2021 sekitar 27,2°C. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Kota Tanjungpinang, tercatat suhu tertinggi 33,5°C terjadi di bulan Juli dan terendah 21,9°C terjadi di bulan Januari. Sementara kelembaban udara rata-rata sekitar 84% dengan kelembaban maksimum 96% di bulan Januari dan terendah 69% pada bulan Februari.

Data kecepatan angin untuk wilayah kepulauan sangat diperlukan, khususnya bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Rata-rata kecepatan angin di Kota Tanjungpinang adalah 7m/det. Sementara tekanan udara rata-rata selama tahun 2021 adalah 1.010,9 mb. Kedua data ini sangat diperlukan untuk informasi pelayanan penerbangan.

Informasi curah hujan sangat penting untuk daerah seperti Kota Tanjungpinang yang memiliki sumber air tawar terbatas. Apabila hujan tidak turun dalam durasi yang lama maka bisa dipastikan masyarakat yang mengandalkan sumur sebagai sumber air rumah tangga akan kesulitan mendapat pasokan air. Pada tahun 2021 curah hujan rata-rata di kota ini tercatat 330,7 mm, tertinggi di bulan Januari sebesar 926,6 mm dan terendah di bulan Februari sebesar 3,9 mm. Sementara jumlah hari hujan selama tahun 2021 tercatat 225 hari, dengan hari hujan paling sedikit terjadi di bulan Februari yang hanya 3

hari. Data tahunan perkembangan kondisi iklim di Kota Tanjungpinang tahun 2018-2021 tercantum pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Kondisi Iklim di Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2021

Tahun	Suhu Rata-rata (°C)	Kelembaban Udara Rata-rata (%)	Kecepatan Angin Rata-rata (m/det)	Curah Hujan (mm)	Tekanan Udara Rata-rata (mb)
2021	27,2	84	7	330,7	1.010,9
2020	23,2	78	2	257,6	1.009,0
2019	27,32	86	3	195,7	1.010,5
2018	27,1	84	3	261,6	1.010,7

Sumber : Kota Tanjungpinang Dalam Angka 2022

1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang tahun 2014- 2034, kawasan budidaya yang dapat dikembangkan terdiri dari:

1.2.1 Kawasan Perumahan

Kawasan perumahan meliputi:

- a. Kawasan perumahan kepadatan tinggi diarahkan pada kawasan pusat kota lama dan sekitarnya meliputi:
 - a) Kelurahan Tanjungpinang Kota;
 - b) Kelurahan Tanjung Ayun Sakti;

- c) Kelurahan Tanjungpinang Barat;
 - d) Kelurahan Tanjungpinang Timur;
 - e) Kelurahan Kampung Baru;
 - f) Kelurahan Bukit Cermin;
 - g) Kelurahan Kemboja;
 - h) Kelurahan Tanjung Unggat;
 - i) Kelurahan Kampung Bulang;
 - j) Kelurahan Melayu Kota Piring; dan
 - k) Kelurahan Sungai Jang.
- b. Kawasan perumahan kepadatan sedang diarahkan pada kawasan bagian utara dan timur kota, meliputi:
- a) Kelurahan Senggarang;
 - b) Kelurahan Kampung Bugis;
 - c) Kelurahan Sungai Jang;
 - d) Kelurahan Air Raja;
 - e) Kelurahan Pinang Kencana;
 - f) Kelurahan Dompak; dan
 - g) Kelurahan Batu Sembilan.
- c. Kawasan Perumahan kepadatan rendah diarahkan pada kawasan sebelah barat dan selatan kota, meliputi:
- a) Pulau Penyengat;
 - b) Pulau Dompak; dan
 - c) Pulau-pulau kecil lainnya yang ada di Kota Tanjungpinang, seperti Pulau Los, Pulau Terkulai, Pulau Basing, Pulau Sekatap, Pulau Bayan dan Kawasan Dompak Seberang.

1.2.2. Kawasan Industri

- a. Kawasan industri meliputi:
 - a) Kawasan Industri Air Raja; dan
 - b) Kawasan Industri Dompok Darat.
- b. Kawasan industri Air Raja meliputi:
 - a) Industri automotif;
 - b) Industri elektronik;
 - c) Industri konveksi; dan
 - d) Industri makanan.
- c. Kawasan industri Dompok Darat meliputi:
 - a) Industri pengolahan hasil laut; dan
 - b) Industri perkapalan.
- d. Pengembangan kawasan industri ditunjang dengan pengembangan kawasan pergudangan di Kota Tanjungpinang seluas lebih kurang 863 ha yang diarahkan secara terpadu dengan Kawasan Pelabuhan Tanjung Moco dan kawasan industri di Kawasan Dompok Darat.
- e. Pengembangan potensi industri berupa industri kelautan direncanakan pada kawasan industri Dompok Darat yang ditunjang oleh Pelabuhan Perikanan Tanjung Batu Sawah sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

1.2.3. Kawasan Perkantoran

Kawasan perkantoran meliputi:

- a. Kawasan perkantoran pemerintahan, meliputi:

1. Kawasan perkantoran skala pelayanan Provinsi di alokasikan di Pulau Dompak; dan
 2. Kawasan perkantoran skala pelayanan Kota dialokasikan di kawasan Senggarang.
- b. Pengembangan kawasan perkantoran swasta meliputi:
1. Kawasan perdagangan bebas di Senggarang; dan
 2. Kawasan perdagangan dan jasa.

1.2.4. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa merupakan kawasan dengan dominasi utama kegiatan komersial perdagangan dan jasa yang juga direncanakan sejalan dengan penetapan sistem pusat- pusat kegiatan pelayanan perkotaan. Kawasan perdagangan dan jasa meliputi:

- a. Pusat Kota Lama;
- b. Kawasan Senggarang;
- c. Kawasan Bintan Center; dan
- d. Sub Pusat Kota Batu Sembilan.

Pelayanan setingkat wilayah kecamatan yang tidak terjangkau oleh kawasan perdagangan dan jasa dapat dikembangkan kegiatan perdagangan dan jasa menurut kebutuhandi lokasi yang sesuai dengan hasil kajian.

Kawasan perdagangan bebas (*Free Trade Zone*) berdasarkan Perpres No.87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun, Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) NNK mencakup 26 kecamatan, diantaranya termasuk 4 kecamatan di wilayah Kota Tanjungpinang.

1.2.5. Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata yang meliputi wisata alam dan/atau wisata sejarah serta konservasi budaya. Pengembangan kegiatan pariwisata terdiri dari:

- a. Kawasan wisata bahari terdapat di Pulau Terkulai, Pulau Sekatap, Pulau Los, Pantai Kelam Pagi dan Tanjung Siambang Pulau Dompak;
- b. Kawasan wisata budaya/sejarah/religi terdapat di Pulau Penyengat, Kawasan Sungai Carang Hulu Riau (Kota Rebah dan Kota Piring), Pulau Bayan, Klenteng Senggarang, Pulau Basing, Komplek Makam Sultan/ Yang Dipertuan Muda, dan Taman Budaya;
- c. Kawasan wisata ekowisata terdapat di Sungai Dompak, Sungai Terusan, Sungai Carang, Sungai Gesek, Bukit Kucing, dan Bukit Manuk; dan
- d. Kawasan wisata berupa wisata belanja dan kuliner terdapat di Pantai Barat Tanjungpinang, Kawasan Kota Lama Tanjungpinang, Pesisir Dompak Lama dan Kawasan Senggarang.

1.2.6. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau

Kawasan ruang terbuka non hijau meliputi:

- a. Ruang terbuka non hijau berupa perkerasan yang berbentuk koridor sebagai ruang pejalan kaki

Penyediaan ruang terbuka non hijau berupa perkerasan yang berbentuk koridor sebagai ruang pejalan kaki akan dikembangkan di sepanjang jalur jalan arteri dan jalan kolektor serta pada kawasan-kawasan yang diidentifikasi akan menimbulkan pergerakan pejalan kaki.

- b. Ruang terbuka non hijau sebagai ruang terbuka publik berbentuk plaza

Penyediaan ruang terbuka non hijau sebagai ruang terbuka publik berbentuk plaza akan dikembangkan pada kawasan yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:

- a. Kawasan Pantai Barat Tanjungpinang;
 - b. Kawasan Pusat Kota Lama; dan
 - c. Kawasan Senggarang.
- c. Ruang terbuka non hijau sebagai lapangan olahraga yang diperkeras

Penyediaan ruang terbuka non hijau sebagai lapangan olahraga yang diperkeras dikembangkan pada setiap pusat lingkungan serta pada kawasan olahraga di Senggarang.

- d. Ruang terbuka non hijau sebagai sarana parkir yang diperkeras

Penyediaan ruang terbuka non hijau sebagai sarana parkir yang diperkeras dikembangkan pada setiap bangunan non rumah tinggal sesuai dengan ketentuan standar parkir yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

1.2.7. Kawasan Ruang Evakuasi Bencana

Kawasan ruang evakuasi bencana meliputi ruang terbuka atau ruang-ruang lainnya yang dapat berubah fungsi menjadi titik berkumpul ketika bencana terjadi. Penetapan lokasi ruang evakuasi bencana yang dapat difungsikan sebagai lokasi penyelamatan apabila terjadi bencana meliputi:

- a. Lapangan Pamedan A. Yani;
- b. Lapangan Skip;
- c. Lapangan Taman Budaya Senggarang;
- d. Lapangan Sulaiman Abdullah; dan
- e. Lapangan-lapangan yang berada di lingkungan yang aman dari daerah rawan bencana.

1.2.8. Kawasan Peruntukan Ruang Kegiatan Sektor Informal

Pengembangan ruang untuk sektor informal meliputi:

- a. penyediaan ruang khusus bagi pedagang sektor informal sehingga tidak menggunakan ruang-ruang publik;
- b. mengintegrasikan pedagang sektor informal dengan rencana pengembangan perdagangan dan jasa formal;

- c. penataan kegiatan golongan usaha kecil;
- d. mekanisme pengaturan waktu berdagang dengan model pembagian waktu pada ruang yang ditetapkan sebagai lokasi pengembangan sektor informal sesuai dengan komoditas yang diperdagangkan; dan
- e. pengembangan ruang untuk sektor informal diintegrasikan dengan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota pada rencana yang lebih rinci.

1.2.9. Kawasan Peruntukan Lainnya

- a. Kawasan peruntukan pertanian meliputi:
 - a. Kelurahan Dompok;
 - b. Kelurahan Pinang Kencana;
 - c. Kelurahan Kampung Bugis;
 - d. Kelurahan Batu Sembilan; dan
 - e. Kelurahan Senggarang.
- b. Sarang Burung Walet termasuk dalam kegiatan peternakan.
- c. Kawasan peruntukan bagi Sarang Burung Walet berada di seluruh Kota Tanjungpinang.
- d. Kawasan peruntukan perikanan meliputi:
 - a. Kawasan perikanan tangkap

Jalur penangkapan untuk wilayah laut 0-12 mil masuk kedalam kewenangan Provinsi dan diatas 12 mil masuk kedalam kewenangan pusat. Aktifitas penangkapan dapat dilakukan oleh kapal-kapal dengan tonase sesuai

peraturan yang berlaku.

- b. Kawasan perikanan budidaya meliputi:
 - 1) Kawasan perikanan budidaya air laut diarahkan di Kelurahan Kampung Bugis dan Kelurahan Dompok;
 - 2) Kawasan perikanan budidaya air tawar diarahkan di Kecamatan Tanjungpinang Timur;
 - 3) Kawasan perikanan budidaya air payau di arahkan ke Kecamatan Bukit Bestari dan Kecamatan Tanjungpinang Kota.
- c. Kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, meliputi:
 - 1) Kecamatan Tanjungpinang Timur;
 - 2) Kecamatan Tanjungpinang Kota; dan
 - 3) Kecamatan Bukit Bestari.
- d. Pelabuhan perikanan sebagai pangkalan pendaratan ikan berada di PPI Tanjung Batu Sawah.
- e. Kawasan pertambangan merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan. Kawasan yang memiliki potensi pertambangan berada diseluruh Kota Tanjungpinang.
- f. Kawasan pelayanan umum meliputi:
 - a. Fasilitas kesehatan merupakan fasilitas kesehatan dengan skala pelayanan kota meliputi:

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tanjungpinang di Kota Lama;
 - 2) RSUD Provinsi Kepulauan Riau di Air Raja; dan
 - 3) Fasilitas kesehatan.
- b. Fasilitas pendidikan merupakan fasilitas pendidikan dengan skala pelayanan kota diakomodasi dengan memberikan alokasi lahan untuk pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi berada di Sungai Jang dan Senggarang serta pusat penelitian kelautan dan perikanan di Pulau Dompak.
- c. Fasilitas peribadatan merupakan fasilitas peribadatan dengan skala pelayanan kota meliputi:
- 1) Masjid Agung Tanjungpinang di Kota Lama;
 - 2) Masjid Agung Tanjungpinang di Senggarang;
 - 3) Masjid Raya Provinsi di Pulau Dompak;
 - 4) Kelenteng Senggarang dan Air Raja;
 - 5) pengembangan fasilitas peribadatan pada Kawasan Perumahan; dan
 - 6) pengembangan fasilitas peribadatan Lokasi tertentu sesuai kapasitas pelayanan dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Fasilitas olahraga dan rekreasi meliputi:
- 1) Fasilitas olahraga yang dikelola oleh Pemko Tanjungpinang, meliputi:
 - a) Lapangan Sulaiman Abdullah;

- b) Lapangan Tenis Pemko;
 - c) Lapangan Sepak Bola Batu IX;
 - d) Lapangan Sepak Bola Abdul Majid.
- 2) Fasilitas olahraga dengan skala pelayanan sub pusat kota dikembangkan pada masing-masing sub pusat kota; dan
- 3) Fasilitas olahraga dengan skala pelayanan lingkungan dikembangkan pada pusat-pusat lingkungan.
- e. Sarana pelayanan lainnya berupa Tempat Pemakaman Umum (TPU) meliputi:
 - 1) Taman Makam Pahlawan di Kampung Bulang;
 - 2) TPU Km 7;
 - 3) TPU Air Raja;
 - 4) TPU Anggrek Bulan;
 - 5) TPU Km 11 di Kecamatan Tanjungpinang Timur;
 - 6) TPU Pohon Lanjut; dan
 - 7) TPU Taman Bahagia di Kecamatan Tanjungpinang Barat.
- f. Kawasan bandara dan pelabuhan merupakan kawasan yang intensitas pemanfaatannya bersifat terbatas dan penanganannya pun bersifat khusus. Kawasan bandara merupakan kawasan yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan operasi penerbangan ditetapkan di Bandara Raja Haji Fisabilillah.

- g. Kawasan pelabuhan merupakan kawasan khusus karena di dalamnya terdapat instalasi penting, seperti penimbunan semen dan daerah operasional pelabuhan barang maupun penumpang meliputi:
- 1) kawasan Pelabuhan Sri Bintan Pura;
 - 2) kawasan Pelabuhan Tanjung Moco; dan
 - 3) kawasan Pelabuhan Tanjung Geliga.
- h. Kawasan pertahanan dan keamanan merupakan kawasan khusus untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
- 1) Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Kogabwilhan I) di Kec. Bukit Bestari;
 - 2) Korem 033/Wirapratama di Kelurahan Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur;
 - 3) Komando Distrik Militer (Kodim) 0315/Bintan di Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur;
 - 4) Komando Rayon Militer (Koramil) yang terdapat di kecamatan di wilayah Kota Tanjungpinang;
 - 5) Pangkalan utama TNI Angkatan Laut IV (Lantamal IV) di Kecamatan Tanjungpinang Barat;
 - 6) Yon Marhanlan IV di Kecamatan Tanjungpinang Kota;
 - 7) Lanud Tanjungpinang di Kecamatan Tanjungpinang Timur;
 - 8) Kepolisian Resort Kota Tanjungpinang di Kecamatan Bukit Bestari; dan

- 9) Kepolisian sektor di setiap kecamatan.
- i. Kawasan reklamasi merupakan kawasan dimana ada kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan usaha dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara penimbunan tanah, pengeringan lahan atau drainase. Kawasan reklamasi meliputi:
- 1) Pesisir pemukiman pelantar dari pelabuhan Penyengat s.d Kampung Bulang;
 - 2) Pelabuhan Pantai Barat Tanjungpinang (dari Pelabuhan Sri Bintan Pura ke Lantamal IV);
 - 3) Pantai Pinang Marina, Tanjung Unggat;
 - 4) Tanjung Kiang ke Pantai Impian
 - 5) Kampung haji Sungai Serai;
 - 6) Tanjung Sebauk ke Kampung Madong;
 - 7) Senggarang besar; dan
 - 8) Pulau Penyengat.


1.3 Kondisi Demografi

Penduduk merupakan aset penting dalam menggerakkan pembangunan suatu daerah. Bukan hanya dari sisi kuantitas saja namun yang lebih penting adalah kualitas penduduk yang baik lebih berguna dalam meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan secara umum. Data kependudukan menjadi data dasar untuk menentukan segala

kebijakan dan perencanaan, baik oleh pemerintah maupun swasta terutama para pelaku usaha.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, penduduk Kota Tanjungpinang bertambah setiapsemesternya dan pada akhir bulan Desember 2021 tercatat sebesar 227.748 jiwa. Mayoritas penduduk berdomisili di wilayah Kecamatan Tanjungpinang Timur. Pertambahan jumlah penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Tanjungpinang Barat. Data penduduk menurut kecamatan dapat dilihat pada Gambar 1.3.

Gambar 1.3. Jumlah Penduduk Kota Tanjungpinang menurut Kecamatan, Juni 2020 – Desember 2020 – Juni 2021 – Desember 2021 (jiwa)



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-

laki di Kota Tanjungpinang lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Hal ini dapat dilihat dari rasio jenis kelamin di Kota Tanjungpinang yang mencapai 101, yang berarti setiap 100 penduduk perempuan ada 101 penduduk laki-laki. Rasio tertinggi pada Desember 2021 tercatat di Kecamatan Tanjungpinang Kota yaitu 102 dan Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan rasio jenis kelamin sebesar 102. Data ini sangat berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender. Secara lebih jelas data ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1.3. Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Tanjungpinang, Desember 2021


Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin	Luas Daratan (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
Bukit Bestari	28.095	28.240	99	45,64	1.234
Tanjungpinang Timur	53.120	52.210	102	58,95	1.787
Tanjungpinang Kota	5.729	5.619	102	35,42	320
Tanjungpinang Barat	27.562	27.173	101	4,55	12.030
Kota Tanjungpinang	114.506	113.242	101	144.56	1.575

Sumber: Data diolah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dan Kota Tanjungpinang Dalam Angka 2022

Persebaran penduduk pada tahun 2021 belum merata pada setiap kecamatan. Pengembangan wilayah di Kota Tanjungpinang lebih cenderung ke wilayah Kecamatan

Tanjungpinang Timur karena masih memiliki area yang dapat dikelola menjadi pemukiman penduduk atau lokasi pengembangan kegiatan ekonomi, seperti pertokoan atau pembangunan area industri. Banyaknya kompleks perumahan yang dibangun pada wilayah kecamatan ini menjadikan pergerakan penduduk di area ini cukup menarik untuk dicermati. Semakin banyaknya perumahan yang sudah dihuni menjadi indikasi adanya migrasi penduduk, baik dari luar Kota Tanjungpinang maupun dalam wilayah sendiri.

Gambar 1.4. Persebaran Penduduk Kota Tanjungpinang menurut Kecamatan, Desember 2021




Sumber : Data diolah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaTanjungpinang

Berdasarkan data Disdukcapil Kota Tanjungpinang, terlihat bahwa penduduk terpadat masih berada di Kecamatan Tanjungpinang Barat, dengan jumlah penduduk sebanyak 54.735 jiwa dan luas daratan 4,55 km² sehingga kepadatan

penduduk di kecamatan ini sebesar 12.030 jiwa/km². Selanjutnya diikuti oleh Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan kepadatan penduduk sebesar 1.787 jiwa/km², Kecamatan Bukit Bestari dan Kecamatan Tanjungpinang Kota masing-masing dengan kepadatan penduduk sebesar 1.234 jiwa/km² dan 320 jiwa/km².

Gambar 1.5. Piramida Penduduk Kota Tanjungpinang, Desember 2021



Sumber : Data diolah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang

Dilihat dari piramida penduduk di atas, terlihat bahwa Kota Tanjungpinang sedang mengalami bonus demografi dimana penduduk usia produktif antara 15-65 tahun mendominasi jumlah penduduk menurut usia. Kondisi ini akan

sangat baik jika dapat dimanfaatkan maksimal oleh pemerintah daerah. Arah kebijakan harus diperhitungkan dengan tepat sasaran karena bonus demografi ini harus diiringi dengan peningkatan produktivitas dari penduduk usia kerja tersebut. Kebijakan yang tidak tepat bisa menjadikan efek buruk, salah satunya adalah pengangguran yang meningkat karena keterbatasan lapangan pekerjaan bagi penduduk usia produktif ini.



BAB II

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1 Fokus Kesejahteraan Ekonomi


2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Selain kemiskinan, indikator yang dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengukur keberhasilan kebijakan adalah angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Analisis kinerja dapat dilihat dari indikator indeks pembangunan manusia dan indikator pembentuknya. IPM menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); (2) Pengetahuan (*knowledge*); (3) Standar hidup layak (*decent standard of living*). Indikator pada metode baru

meliputi: angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita.

Perkembangan IPM Kota Tanjungpinang dari tahun 2016 hingga tahun 2021 terus mengalami kenaikan. Kenaikan ini menggambarkan taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk yang membaik. Pada tahun 2020 IPM Kota Tanjungpinang tercatat sebesar 78,91 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 78,93 atau terjadi kenaikan sebesar 0,03 persen. Perkembangan IPM Kota Tanjungpinang selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan dan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang tumbuh sebesar 0,51 persen.

Gambar 2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Tanjungpinang dan Provinsi Kepulauan Riau, 2016-2021




Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar dan salah satunya adalah umur panjang dan hidup sehat yang digambarkan oleh Umur Harapan Hidup (UHH). Umur Harapan Hidup merupakan jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup. Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2016 - 2021, UHH telah meningkat sebesar 0,44 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,12 persen.

Pada tahun 2016, Umur Harapan Hidup saat lahir di Kota Tanjungpinang adalah 71,74 tahun dan pada tahun 2021 mencapai 72,18 tahun. Pada tahun 2021, UHH Kota Tanjungpinang tumbuh 0,11 persen, sama dengan pertumbuhan pada tahun 2020. Namun pertumbuhan UHH pada tahun 2021 ini melambat dibandingkan pertumbuhan selama tahun 2016-2019 yang masing-masing mencapai 0,13 persen, 0,14 persen, 0,13 persen dan 0,13 persen. Secara rinci dapat dilihat Gambar 2.2 berikut ini.

Gambar 2.2. Umur Harapan Hidup di Kota Tanjungpinang dan Provinsi Kepulauan Riau, 2018-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang


2.1.2 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Data ini sangat dibutuhkan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, dan memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu.

Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar

penghitungan). Mulai tahun 2014 perhitungan PDRB atas dasar harga konstan Kota Tanjungpinang menggunakan tahun dasar tahun 2010. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kota Tanjungpinang pada tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan yang negatif, namun di tahun 2021 PDRB mengalami pertumbuhan positif.

Gambar 2.3. Produk Domestik Regional Bruto Kota Tanjungpinang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), 2017-2021 (milliar rupiah)




Sumber : Kota Tanjungpinang Dalam Angka, 2022

Catatan : * artinya angka sementara

** artinya angka sangat-sangat sementara

Pada tahun 2020, PDRB Kota Tanjungpinang ADHB tercatat 19.665,01 miliar rupiah, naik 434,36 miliar rupiah menjadi 20.099,37 miliar rupiah di tahun 2021. Demikian juga dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan mengalami kenaikan sebesar 0,59 persen menjadi 14.020,21 miliar rupiah di tahun 2021, atau naik sebesar 81,97 miliar rupiah.

Gambar 2.4. Produk Domestik Regional Bruto Kota Tanjungpinang Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), 2017-2021 (milliar rupiah)



Sumber : Kota Tanjungpinang Dalam Angka, 2022


Catatan : * artinya angka sementara

** artinya angka sangat-sangat sementara

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya dalam rangka pengembangan bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan.

Gambar 2.5. Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungpinang dan Provinsi Kepulauan Riau (persen), 2017-2021



Sumber : Kota Tanjungpinang Dalam Angka, 2022

Catatan : * artinya angka sementara

** artinya angka sangat-sangat sementara

Dalam kurun waktu tahun 2017-2021, pertumbuhan ekonomi di Kota Tanjungpinang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 hingga 2019, pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi turun drastis menyentuh angka $-3,45$ persen, dan kemudian pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang mengalami pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar $0,59$ persen.

Tabel. 2.1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Tanjungpinang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2019-2021

Lapangan Usaha		2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,09	-3,09	0,87
B	Pertambangan dan Penggalian	10,15	-8,39	-9,78
C	Industri Pengolahan	0,43	0,35	0,28
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,45	-0,25	0,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,63	-1,69	7,79
F	Konstruksi	0,42	-2,77	0,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,08	-2,91	2,83
H	Transportasi dan Pergudangan	0,96	-29,97	-8,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan/Minum	6,85	-31,02	-1,11
J	Informasi dan Komunikasi	3,48	10,03	3,35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,76	-1,26	0,95
L	Real Estat	1,30	1,00	0,62
M,N	Jasa Perusahaan	1,57	-14,06	1,38
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,78	4,80	-1,24
P	Jasa Pendidikan	6,75	-0,77	0,23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,71	-0,93	5,72
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3,79	-20,18	-2,78
PDRB		3,27	-3,45	0,59

Sumber: Kota Tanjungpinang Dalam Angka, 2022

Catatan : * artinya angka sementara

** artinya angka sangat-sangat sementara

Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi sektoral yang mengalami laju pertumbuhan terbesar atas dasar harga konstan adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan

daur ulang, yaitu mencapai 7,97 persen. Selanjutnya sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial pada urutan kedua dengan pertumbuhan ekonominya mencapai 5,72 persen. Kemudian, di posisi ketiga ditempati oleh sektor informasi dan komunikasi yang mana pertumbuhan ekonominya mencapai 3,35 persen.

Bila dilihat distribusi PDRB Kota Tanjungpinang tahun 2019 hingga tahun 2021, struktur perekonomian Kota Tanjungpinang masih didominasi oleh tiga lapangan usaha, yaitu: sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G); sektor konstruksi (F), dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (O). Pada tahun 2021, ketiga sektor lapangan usaha ini berkontribusi sekitar 69,29 persen dari perekonomian di Kota Tanjungpinang.

Tabel 2.2. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Tanjungpinang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2019-2021

Lapangan Usaha		2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,70	0,70	0,71
B	Pertambangan dan Penggalian	0,02	0,02	0,02
C	Industri Pengolahan	6,36	6,64	6,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,19	0,20	0,20
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07
F	Konstruksi	28,76	28,77	28,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28,52	29,00	29,95
H	Transportasi dan Pergudangan	6,02	4,26	3,86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,57	1,09	1,09
J	Informasi dan Komunikasi	2,82	3,17	3,19

K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,33	3,36	3,34
L	Real Estate	3,10	3,22	3,19
M,N	Jasa Perusahaan	0,02	0,01	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	10,47	11,31	10,90
P	Jasa Pendidikan	4,33	4,62	4,72
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,45	2,50	2,62
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,29	1,06	1,03
PDRB		100,00	100,00	100,00

Sumber : Tanjungpinang Dalam Angka, 2022


Catatan : * artinya angka sementara

** artinya angka sangat-sangat sementara

2.1.4 PDRB Perkapita

PDRB per kapita adalah pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Tanjungpinang tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan. PDRB per kapita Kota Tanjungpinang pada 2020 mencapai 86,37 juta rupiah, mengalami penurunan 9,39 persen terhadap tahun 2019. Hal ini menunjukkan pendapatan penduduk mengalami penurunan, walaupun perlu juga dilakukan penelitian atau analisis dari sisi daya beli, inflasi, dan indikator ekonomi lainnya.

Gambar 2.6. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kota Tanjungpinang dan Provinsi Kepulauan Riau, 2016-2020 (juta rupiah)




Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang

2.1.5 Laju Inflasi

Tingkat inflasi merupakan variabel ekonomi makro paling penting dan paling ditakuti oleh para pelaku ekonomi termasuk Pemerintah, karena dapat membawa pengaruh buruk pada struktur biaya produksi dan tingkat kesejahteraan. Tingkat inflasi yang tinggi akan membebani biaya hidup dan menurunkan daya beli masyarakat. Namun disisi lain dengan inflasi yang sangat rendah(bahkan deflasi) akan mengakibatkan pengusaha menekan jumlah produksi dan mungkin menghentikan produksi akibat nilai hasil produksi tak mampu menutupi biaya produksi. Oleh karena itu pemerintah sangat berkepentingan dalam pengendalian inflasi agar produksi terus tumbuh dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.

Inflasi bisa jadi tidak stabil akibat keadaan ekonomi global, nasional, dan regional. Apalagi apabila Pemerintah Kota tidak memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang profesional sehingga harga-harga tidak dapat dikendalikan. Dengan terkendalnya inflasi maka daya beli masyarakat tidak akan terganggu karena harga barang yang naik. Daya beli yang menurun dapat memicu bertambahnya angka pengangguran dan kemiskinan, yang pada akhirnya kesenjangan ekonomi akan meningkat.

Gambar 2.7. Inflasi Kota Tanjungpinang, Kota Batam, dan Nasional, 2017-2021




Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang

Perkembangan inflasi di Kota Tanjungpinang cenderung mengalami penurunan mulai dari tahun 2019 hingga tahun

2021. Pada tahun 2019, tingkat inflasi lebih tinggi 0,04 persen dari tahun sebelumnya, namun pada tahun 2020, tingkat inflasi lebih rendah 0,74 persen dari tahun 2019. Laju inflasi 2021 di Kota Tanjungpinang mencapai 0,86 persen, lebih rendah dibandingkan laju inflasi tahun 2020 yang tercatat 1,66 persen. Pada tahun 2021 juga dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang berhasil menekan laju inflasi sehingga inflasi Kota Tanjungpinang berada di bawah angka inflasi nasional.

Gambar 2.8. Tingkat Inflasi Kota Tanjungpinang menurut Kelompok Pengeluaran, 2021



Sumber : Kota Tanjungpinang Dalam Angka, 2022

Pada tahun 2021, dari sebelas kelompok yang menyusun IHK Kota Tanjungpinang tercatat hanya satu kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu kelompok transportasi sebesar 0,60 persen. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pendidikan sebesar 2,66 persen, disusul oleh kelompok kesehatan sebesar 2,23 persen. Sementara itu, inflasi terendah terjadi pada kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan, yaitu sebesar 0,02 persen.

Tabel 2.3. Indeks Harga Konsumen dan Inflasi di Kota Tanjungpinang menurut Kelompok Pengeluaran, 2021

Kelompok Pengeluaran	IHK	Inflasi
Makanan, Minuman, dan Tembakau	109,39	0,77
Pakaian dan Alas Kaki	105,59	1,19
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar	100,96	0,5
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin	108,3	1,98
Kesehatan	104,76	2,23
Transportasi	103,04	-0,6
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	98,71	0,02
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	102,77	1,14
Pendidikan	116,48	2,66
Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	103,58	1,5
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	113,75	1,99
Umum	105,7	0,86

Sumber : Kota Tanjungpinang Dalam Angka, 2022

2.1.6 Tingkat Kemiskinan


Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Garis Kemiskinan yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang terdiri atas 52 jenis komoditi dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) yang terdiri dari 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan, di mana GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Kota Tanjungpinang sampai dengan tahun 2021 mencapai sebesar Rp719.776,-/kapita/bulan, meningkat dari tahun 2020 yang tercatat Rp691.738,-/kapita/bulan. Garis Kemiskinan Kota Tanjungpinang setiap

tahun lebih tinggi jika dibandingkan dengan Garis Kemiskinan Provinsi Kepri sebesar Rp 642.425,-/kapita/bulan.


Gambar 2.9. Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Tanjungpinang dan Provinsi Kepulauan Riau, 2016-2021 (Rupiah/Kapita/Bulan)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang

Persentase penduduk miskin di Kota Tanjungpinang dalam periode 2016-2019 terus menunjukkan tren penurunan, dari 9,34 persen pada tahun 2016 menjadi 9,03 persen di tahun 2019. Namun pada tahun 2020 dan 2021 persentase penduduk miskin di Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan, yaitu menjadi 9,37 persen pada tahun 2020 dan meningkat lagi menjadi 9,57 persen pada tahun 2021. Kondisi ini tentu tidak terlepas dari adanya pandemi *Covid-19* dimana kegiatan ekonomi penduduk sangat terdampak dan terjadinya penurunan pendapatan masyarakat.

Gambar 2.10. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kota Tanjungpinang dan Provinsi Kepulauan Riau, 2016-2021 (Rupiah/Kapita/Bulan)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang

Secara riil penduduk miskin di Kota Tanjungpinang pada tahun 2020 tercatat sebanyak 19,98 ribu, bertambah sebanyak 930 orang dibanding tahun 2019. Pada tahun 2021 pertambahan penduduk miskin di Kota Tanjungpinang sedikit mengalami penurunan, yaitu sebanyak 870 orang menjadi 20,85 ribu. Mengingat dampak dari pandemi *Covid-19* ini, maka diperlukan upaya-upaya yang nyata dalam menghambat merebaknya wabah ini. Hal ini juga harus didukung oleh segenap lapisan masyarakat dengan selalu mengikuti segala aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Miskin Kota Tanjungpinang dan Provinsi Kepulauan Riau, 2016-2021 (ribu)

Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tanjungpinang	19,06	19,19	19,29	19,05	19,98	20,85
Kepulauan Riau	120,41	125,37	131,68	128,46	131,97	144,46

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang

Angka kemiskinan merupakan isu yang sangat sensitif karena menggambarkan ketidakmampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang sangat mencerminkan keberhasilan pemerintah, baik secara regional maupun nasional. Oleh karena itu, pembahasan isu sosial selalu menjadikan data kemiskinan sebagai indikator utama analisis, terutama bagi pengambil kebijakan selain isu sosial lainnya.


2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.1 Angka Harapan Lama Sekolah

Dimensi kedua dalam pembentukan IPM adalah pengetahuan yang diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk pada umur yang sama saat ini. Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Gambar 2.11. Harapan Lama Sekolah di Kota Tanjungpinang dan Provinsi Kepulauan Riau, 2016-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang

Perkembangan HLS Kota Tanjungpinang dari tahun 2016 hingga tahun 2021 terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 14,06 tahun dan pada tahun 2021 mencapai

sebesar 14,13 tahun atau telah meningkat 0,07 tahun. HLS di Kota Tanjungpinang pada tahun 2021 masih tumbuh sebesar 0,07 persen, melambat dibandingkan pertumbuhan pada tahun sebelumnya. Deskripsi lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2.11 di atas.

2.2.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Perkembangan RLS Kota Tanjungpinang dari tahun 2016 hingga tahun 2021 terus mengalami kenaikan, yaitu tahun 2016 sebesar 9,96 tahun dan pada tahun 2021 menjadi sebesar 10,26 tahun atau meningkat 0,30 tahun. RLS Kota Tanjungpinang pada tahun 2021 tumbuh 0,09 persen, melambat dibandingkan pertumbuhan pada tahun sebelumnya yang mencapai 2,60 persen.

Gambar 2.12. Rata-rata Lama Sekolah di Kota Tanjungpinang dan Provinsi Kepulauan Riau, 2016-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang



BAB III

Aspek Pelayanan Umum

3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

3.1.1. Pendidikan

Dunia pendidikan merupakan sarana penting untuk membentuk karakter bangsa. Persaingan disegala bidang pada eramilenial ini sangat ketat, sehingga baik pemerintah maupun masyarakat harus berpacu dan berinovasi mengimbangi persaingan yang kian ketat. Karakter generasi bangsa dapat dibentuk dengan metode/kurikulum pendidikan yang tepat sesuai dengan usia anak. Namun dunia pendidikan Indonesia masih memiliki kendala baik dari segi sarana maupun prasarana pendukung, seperti ruang belajar dan keterbatasan guru/pendidik.

SDGs menjadikan pendidikan bermutu sebagai tujuan keempat. Salah satu sasarannya adalah “memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki mendapat akses terhadap pengembangan masa kanak-kanak secara dini yang berkualitas, juga pengasuhan dan pendidikan pra-dasar agar mereka siap untuk masuk ke pendidikan dasar”. Artinya pemerintah wajib menyediakan sarana prasarana pendidikan sejak dini dalam hal ini Kelompok Bermain dan Taman Kanak-kanak. Sasaran selanjutnya adalah “memastikan bahwa semua remaja dan sejumlah orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, mencapai kemampuan baca-tulis dan kemampuan berhitung”, artinya pemerintah berkewajiban memberantas buta huruf dan memastikan warganya memiliki kemampuan matematika dasar.

Pemerintah Kota Tanjungpinang bertanggungjawab atas terpenuhinya kebutuhan pendidikan masyarakat pada tingkat pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sedangkan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas menjadi tanggungjawab pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pendidikan usia dini dilaksanakan melalui Taman Kanak-kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB). Data yang tersedia pada <https://dapo.kemdikbud.go.id>. Website tersebut bersifat data bergerak, artinya data yang disajikan adalah laporan dari masing-masing sekolah berdasarkan waktu pemasukan data. Data yang disajikan pada ulasan ini adalah data semester genap 2021/2022 diunduh pada tanggal 29 Juni 2022.

Jumlah penduduk Kota Tanjungpinang terbanyak berdomisili di Kecamatan Tanjungpinang Timur, maka sesuai dengan jumlah Kelompok Bermain yang paling banyak terdaftar di kecamatan ini. Demikian juga dengan Taman Kanak-kanak yang banyak terdaftar pada wilayah Kecamatan Tanjungpinang Timur. Dari 40 TK di Kota Tanjungpinang, 17 diantaranya aktif di Kecamatan Tanjungpinang Timur, sedangkan Tanjungpinang Kota memiliki jumlah TK paling sedikit yaitu hanya 4 sekolah saja. Sedangkan untuk data Kelompok Belajar (KB) tercatat 59 unit terbanyak juga di Kecamatan Tanjungpinang Timur, yaitu sebanyak 31 unit.

Tabel 3.1. Jumlah Sekolah, Guru, dan Peserta didik TK-KB menurut Kecamatan di Kota Tanjungpinang, Semester Genap Tahun Ajaran 2021/2022

Kecamatan	Taman Kanak-kanak (TK)				Kelompok Bermain (KB)			
	Sekolah	Peserta didik	Guru	Rasio Sekolah-Peserta didik	Sekolah	Peserta didik	Guru	Rasio Sekolah-Peserta didik
Bukit Bestari	12	324	46	27	16	155	22	10
Tanjungpinang Timur	17	445	55	26	31	275	47	9
Tanjungpinang Kota	4	84	9	21	3	133	10	44
Tanjungpinang Barat	7	166	19	24	9	189	21	21
Kota Tanjungpinang	40	1.019	129	25	59	752	100	13

Sumber : <https://dapo.kemdikbud.go.id>

Demikian juga dengan data guru dan peserta didik terbanyak, tercatat di Kecamatan Tanjungpinang Timur. Namun apabila dilihat dari rasio sekolah-peserta didik pada tingkat TK di

Kecamatan Bukit Bestari lebih tinggi, dimana setiap sekolah terdapat 27 peserta didik, sedangkan untuk rasio sekolah-peserta didik pada tingkat Kelompok Bermain di Kecamatan Tanjungpinang Kota lebih tinggi dimana setiap sekolah terdapat 44 peserta didik. Standar kesesuaian ruang belajar terhadap peserta didik perlu data lebih lengkap mengingat dalam Permendikbud No 137 Tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, sarana prasarana yang ditetapkan adalah ruang kegiatan anak memiliki rasio minimal 3 m²per-anak, sehingga diperlukan data luas ruang belajar peserta didik apabila ingin melihat ketersediaan ruang belajar yang memenuhi syarat peraturan tersebut.

Selain pendidikan dini, pendidikan dasar yang terjangkau danberkualitas juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah telah mencanangkan wajib belajar pendidikan dasar bagi anak usia 7-15 tahun. Hal ini ditegaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “Setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”.

Dilihat dari usia wajib belajar, maka tingkat pendidikan yangsesuai adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Keduanya berada di bawah tanggung jawab

Pemerintah Kota Tanjungpinang. Pada Tabel 3.2 disajikan perbandingan data sekolah, peserta didik dan guru Semester Ganjil Tahun Ajaran 2021/2022 dan Semester Genap Tahun Ajaran 2021/2022.

Tabel 3.2. Jumlah Sekolah, Peserta didik, dan Guru SD-SMP di Tanjungpinang menurut Kecamatan, Semester Ganjil TA 2021/2022 dan Semester Genap TA 2021/2022


Kecamatan	Sekolah Dasar (SD)						Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
	Sekolah		Murid		Guru		Sekolah		Murid		Guru	
	Ganjil	Genap	Ganjil	Genap	Ganjil	Genap	Ganjil	Genap	Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
Bukit Bestari	19	19	5.470	5.422	316	313	7	7	3.543	3.528	197	194
Tanjungpinang Timur	28	28	11.757	11.755	591	589	16	16	4.553	4.597	276	267
Tanjungpinang Kota	13	13	2.316	2.292	154	155	3	3	641	638	44	45
Tanjungpinang Barat	14	14	3.456	3.416	184	185	5	5	1.701	1.698	114	106
Kota Tanjungpinang	74	74	22.999	22.885	1.245	1.242	31	31	10.438	10.461	631	612

Sumber : <https://dapo.kemdikbud.go.id>

Dengan jumlah sekolah terbanyak, otomatis jumlah peserta didik di kecamatan Tanjungpinang Timur menjadi yang tertinggi di Kota Tanjungpinang. Sementara Kecamatan Tanjungpinang Kota menjadi wilayah dengan jumlah sekolah paling sedikit. 38 persen SD dan 52 persen SMP berada di Kecamatan Tanjungpinang Timur dan hanya 18 persen SD dan 10 persen SMP berada di Kecamatan Tanjungpinang Kota. Demikian juga dengan data peserta didik dan guru, sebagian besar tercatat di Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Akreditasi hadir untuk membuat sekolah semakin maju karena akreditasi sekolah punya serangkaian kriteria dan syarat yang harus dipenuhi. Pendidikan merupakan kunci keberhasilan suatu bangsa sehingga pendidikan melalui jalur formal perlu ditingkatkan. Pelaksanaan akreditasi sekolah merupakan cara untuk mengawasi upaya peningkatan mutu. Di Kota Tanjungpinang terdapat 63 dari 79 SD/MI yang berakreditasi minimal B, sedangkan untuk tingkat SMP/MTs terdapat 21 sekolah yang berakreditasi minimal B. lebih lanjut terkait jumlah sekolah yang berakreditasi minimal B dapat dilihat pada gambar 3.1.

Gambar 3. 1. Jumlah Sekolah yang Berakreditasi Minimal B di Kota Tanjungpinang, T.P 2021/2022



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang

Tingkat Pendidikan lebih tinggi yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berada di bawah tanggungjawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan untuk lembaga pendidikan Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah di bawah tanggungjawab Kementerian Agama.

Tabel 3.3. Jumlah Sekolah di Tanjungpinang menurut Tingkat Pendidikan, TA 2021/2022

Kecamatan	MI	MTs	MA	SMA	SMK
Bukit Bestari	2	2	1	5	5
Tanjungpinang Timur	2	-	1	4	4
Tanjungpinang Kota	-	-	-	2	1
Tanjungpinang Barat	1	-	-	3	-
Kota Tanjungpinang	5	2	2	14	10


Sumber: Kota Tanjungpinang Dalam Angka 2022

Pada tabel 3.3 terlihat bahwa jumlah sekolah di bawah tanggungjawab dua lembaga pemerintahan tersebut terbanyak berada di Kecamatan Bukit Bestari. Hal ini tidak terlepas dari sejarah wilayah Kota Tanjungpinang, dimana wilayah kecamatan tersebut menjadi pusat pemerintahan dan pendidikan.

Rombongan Belajar (Rombel) menurut Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan. Namun terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang

berhubungan keadaan masing-masing wilayah berdasarkan petunjuk pelaporan data padaDapodik mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008.

Gambar 3.2. Jumlah Rombongan Belajar SD-SMP menurut Kecamatan di Kota Tanjungpinang, Semester Genap TA 2021/2022



Sumber : <https://dapo.kemdikbud.go.id>

Sesuai dengan pasal 24 Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 bahwa di dalam satu kelas jumlah peserta didik paling sedikit adalah 20 dan paling banyak adalah 32 peserta didik. Namun hal ini memerlukan perhitungan yang matang dengan menggunakan berbagai data pendukung lainnya yang tersedia. Misalnya datapenduduk usia sekolah, Angka Partisipasi Sekolah, jumlah lulusan sekolah pada tingkat di bawahnya, dan ketersediaan guru.

Gambar 3.2 menunjukkan bahwa sesuai dengan banyaknya peserta didik yang dominan berdomisili di Kecamatan Tanjungpinang Timur, maka rombongan belajar terbanyak berada di wilayah ini dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Tanjungpinang Kota. Rasio rombongan belajar- peserta didik pada tingkat SD sudah memenuhi Permendikbud Nomor 17 tahun 2017, namun untuk tingkat SMP di Kecamatan Bukit Bestari melebihi ketentuan tersebut, sebagaimana data yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4. Jumlah Rombongan Belajar, Peserta didik, dan Rasio Rombongan Belajar- Peserta didik SD/SMP di Tanjungpinang menurut Kecamatan, Semester Genap 2021/2022

Kecamatan	SD			SMP		
	Rombongan Belajar	Peserta didik	Rasio	Rombongan Belajar	Peserta didik	Rasio
Bukit Bestari	223	5.422	24,31	106	3.528	33,28
Tanjungpinang Timur	411	11.754	28,60	141	4.596	32,60
Tanjungpinang Kota	103	2.292	22,25	20	638	31,90
Tanjungpinang Barat	138	3.416	24,75	53	1.695	31,98
Kota Tanjungpinang	875	22.884	26,15	320	10.457	32,68

Sumber: <https://dapo.kemdikbud.go.id>

Penilaian secara berbeda perlu diterapkan dalam melihat rasio ini pada Sekolah Luar Biasa (SLB), mengingat kategori khusus bagi sekolah ini sehingga memerlukan kebijakan khusus dalam pengelolaan. Patut disyukuri hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau memiliki SLB baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Lebih jelas dapat dilihat pada bab perbandingan antar wilayah.

Kondisi ruang belajar dapat digambarkan bahwa sampai Juni 2022 secara umum layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Mengacu pada capaian indikator kinerja kondisi sekolah sebagaimana gambar 3.3, pada tingkat SD terdapat 566 ruang kelas yang layak pakai. Sedangkan pada tingkat SMP terdapat 290 ruang kelas yang kurang layak pakai.

Gambar 3.3. Jumlah Ruang Kelas SD-SMP Layak Pakai di Kota Tanjungpinang T.P 2021/2022




Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang

Ketersediaan guru/tenaga pendidik berkualitas sangat berpengaruh pada kualitas lulusan pada setiap jenjang pendidikan dimana akan berimbas pada kualitas generasi penerus bangsa. Pemerintah sudah membuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas guru melalui program sertifikasi. Program ini tidak hanya meningkatkan mutu guru namun juga peningkatan kesejahteraan guru. Pada tahun 2022 tercatat 110

guru bersertifikat pada tingkat PAUD formal atau 38 persen, 496 guru bersertifikat pada tingkat SD atau 39 persen dan 371 guru bersertifikat atau 52 persen pada tingkat SMP di Kota Tanjungpinang.


Gambar 3.4. Persentase Guru SD/MI dan SMP/MTs Sertifikasi dan Belum Sertifikasi di Kota Tanjungpinang, 2021



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang

Selain sertifikasi, kualifikasi pendidikan guru juga menunjukkan bagaimana pendidikan di suatu daerah berkualitas. Adapun jumlah guru yang sudah memenuhi kualifikasi S1/ D-IV dapat dilihat pada gambar 3.5.

Gambar 3.5. Jumlah Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV di Kota Tanjungpinang, T.P 2021/2022



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, T.P 2021/2022

Rasio guru peserta didik dapat menjadi gambaran ketersediaan guru di suatu wilayah. Namun angka ini tidak mutlak menjadi angka beban mengajar setiap guru mengingat kurikulum yang diterapkan mengharuskan guru mengajar berdasarkan mata pelajaran yang dikuasai. Aturan baru penetapan aturan tersebut lebih bertujuan untuk memastikan pembelajaran dilakukan pada sebuah kelas dapat diakui secara sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Terutama untuk mengakomodir syarat administrasi sekolah dan guru dalam penentuan kualitas aktivitas pembelajaran.

Tabel 3.5. Jumlah Guru, Peserta didik, dan Rasio Guru-Peserta didik di KotaTanjungpinang menurut Tingkat Pendidikan dan Kecamatan, Semester Genap TA 2021/2022

Kecamatan	SD			SMP		
	Guru	Peserta didik	Rasio	Guru	Peserta didik	Rasio
Bukit Bestari	314	5.422	17,27	194	3.528	18,19
Tanjungpinang Timur	590	11.754	19,92	267	4.596	17,21
Tanjungpinang Kota	156	2.292	14,69	44	638	14,50
Tanjungpinang Barat	185	3.416	18,46	106	1.695	15,99
Kota Tanjungpinang	1.245	22.884	18,38	611	10.457	17,11


Sumber : <https://dapo.kemdikbud.go.id>

Pada tingkat SD dan SMP di Kota Tanjungpinang setiap guru mengajar 17-19 peserta didik, angka ini masih sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 17 dimana ditetapkan rasio jumlah peserta didik terhadap guru untuk SD dan SMP adalah 20:1.

Angka Partisipasi Kasar (APK) dapat didefinisikan sebagai proporsi siswa pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya.

Angka Partisipasi Murni (APM) dapat didefinisikan sebagai proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikannya. Jika $APM = 100$, ini menunjukkan seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Untuk lebih jelas mengenai APK dan APM SD sederajat dan SMP sederajat di Kota Tanjungpinang pada T.P 2021/2022 dapat dilihat pada gambar 3.6 berikut.

Gambar 3.6. APK dan APM SD sederajat dan SMP sederajat di Kota Tanjungpinang, T.P 2021/2022




Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang

Pada T.P 2021/2022 tidak ada siswa yang putus sekolah di Kota Tanjungpinang, serta tingkat kelulusan pada jenjang SD dan SMP juga mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa

pendidikan di Kota Tanjungpinang sudah berjalan dengan baik. Selain itu, indikator yang menunjukkan bahwa pendidikan di Kota Tanjungpinang sudah baik yaitu diperolehnya beberapa prestasi di bidang akademik maupun non akademik. Untuk lebih lengkapnya jumlah prsetasi yang diperoleh siswa pada T.P 2021/2022 dapat dilihat pada gambar 3.7.

Gambar 3.7. Jumlah Siswa yang Memperoleh Medali



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang

3.1.2. Kesehatan


Salah satu aspek utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah kesehatan. Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan

pembangunan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia meletakkan kesehatan sebagai salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan.

Pembangunan mutu kesehatan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas kesehatan dengan menciptakan akses pelayanan kesehatan yang didukung oleh sarana kesehatan yang memadai seperti rumah sakit, puskesmas serta ketersediaan obat-obatan. Selain itu, tenaga kesehatan yang berkualitas juga sangat memegang peranan penting karena dengan bantuan mereka banyak kemungkinan penyakit dapat disembuhkan.


Selain rumah sakit dan puskesmas, Pemerintah Kota Tanjungpinang juga menyediakan sarana kesehatan berupa puskesmas pembantu, polindes, poskeskel serta posyandu untuk lansia dan juga balita. Untuk mendukung pelayanan kesehatan, Pemerintah Kota Tanjungpinang juga menyediakan prasarana kesehatan seperti ambulance, puskesmas keliling, puskesmas keliling laut, dan kendaraan roda dua. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kota Tanjungpinang juga mendapatkan bantuan kendaraan operasional roda dua sebanyak 18 buah. Jumlah sarana dan prasarana kesehatan di Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.8. Jumlah Sarana Kesehatan di Kota Tanjungpinang, Tahun 2021



Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang

Gambar 3.9. Jumlah Prasarana Pelayanan Kesehatan di Kota Tanjungpinang, Tahun 2021




Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang

Jumlah tenaga kesehatan di Kota Tanjungpinang pada tahun 2021 tercatat sebanyak 1.978 orang. Jumlah ini berkurang sebanyak 373 orang dari tahun sebelumnya. Diantara 1.978 orang tenaga kesehatan terdapat 560 dokter yang terdiri atas dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi. Jumlah perawat pada tahun 2021 bertambah sebanyak 17 orang, sedangkan jumlah bidan berkurang sebanyak 37,94 persen (195 orang) dari tahun sebelumnya.

Setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik keprofesiannya harus mengurus surat izin praktik terlebih dahulu agar praktik yang dijalankan sah secara hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 26 Tahun 2018 terhitung mulai tanggal 16 Mei 2018 semua perizinan tenaga kesehatan yang semula dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beralih ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Gambar 3.10. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kota Tanjungpinang, Tahun 2020-2021




Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang

Dengan adanya aturan ini maka Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang dalam hal perizinan tenaga kesehatan hanya mengeluarkan rekomendasi dari tim teknis. Penerbitan surat rekomendasi izin praktik tenaga kesehatan oleh tim teknis selama Tahun 2021 sebanyak 406 surat. Selain itu, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


Kota Tanjungpinang juga telah mengeluarkan sebanyak 15 surat rekomendasi izin operasional sarana kesehatan.

Gambar 3.11. Surat Rekomendasi Izin Praktek Tenaga Kesehatan, 2021



Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang


Gambar 3.12. Surat Rekomendasi Izin Operasional Sarana Kesehatan, 2021



Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang

Banyaknya kelahiran hidup yang terjadi pada tahun 2021 di Kota Tanjungpinang tercatat sebanyak 3.532 kelahiran. Informasi tentang jumlah kelahiran ini bermanfaat untuk perencanaan pembangunan berbagai fasilitas kesehatan ibu dan anak, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Selain itu, data tentang jumlah kelahiran merupakan dasar untuk perhitungan berbagai indikator fertilitas seperti angka kelahiran kasar, angka kelahiran menurut umur, angka fertilitas total, angka reproduksi bersih, dan rasio anak wanita.

Gambar 3.13. Jumlah Kelahiran di Kota Tanjungpinang, 2018-2021



Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang


Angka ini antara lain dapat dimanfaatkan untuk memperkirakan jumlah kebutuhan fasilitas kesehatan yang akan dibutuhkan oleh ibu hamil maupun bayi-bayi yang lahir tersebut. Pada tahun 2021, Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth*

Rate/CBR) tercatat sebesar 15,55. Artinya, pada tahun 2021 terdapat sekitar 16 kelahiran bayi per 1000 penduduk di Tanjungpinang.

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga menyebutkan bahwa program keluarga berencana (KB) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, ada sebanyak 28.686 jumlah pasangan usia subur (PUS) yang terdata di puskesmas se-Kota Tanjungpinang. Dari 28.686 pasangan usia subur tersebut, sebanyak 76,80 persen diantaranya merupakan peserta KB Aktif. Jumlah pasangan usia subur terbanyak ada di Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan tingkat persentase peserta KB aktif sebesar 80,04 persen. Sedangkan, jumlah pasangan usia subur paling sedikit ada di Kecamatan Tanjungpinang Kota dengan tingkat persentase peserta KB Aktif ada sebanyak 74,51 persen.

Gambar 3.14. Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif yang Terdata di Puskesmas Menurut Kecamatan di Kota Tanjungpinang, 2021




Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Tanjungpinang

Selain untuk pengendalian jumlah penduduk, KB juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan. Pelayanan KB meliputi penyediaan informasi, pendidikan, dan cara-cara bagi keluarga untuk dapat merencanakan kapan akan mempunyai anak, berapa jumlah anak, berapa tahun jarak usia antara anak, serta kapan akan berhenti mempunyai anak. Melalui tahapan konseling pelayanan KB, Pasangan Usia Subur (PUS) dapat menentukan pilihan alat kontrasepsi sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya berdasarkan informasi yang telah mereka

pahami, termasuk keuntungan dan kerugian, serta resiko metode kontrasepsi dari petugas kesehatan.

Berdasarkan jumlah peserta KB Aktif yang terdata di puskesmas se-Kota Tanjungpinang, dari 22.030 peserta KB Aktif, sekitar 45,66 persen diantaranya menggunakan alat kontrasepsi suntik. Alat kontrasepsi yang paling sedikit digunakan adalah metode operasi pria (MOP), yaitu hanya sekitar 0,81 persen.

Gambar 3.15. Jumlah Peserta KB Aktif yang Terdata di Puskesmas se-Kota Tanjungpinang Menurut Jenis Alat Kontrasepsi, 2021



Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang

Keterangan : AKDR = Alat Kontrasepsi Dalam Rahim,

MOP = Metode Operasi Pria

MOW = Metode Operasi Wanita

Pada tanggal 25 September 2015 telah disahkan agenda SDGs sebagai kesepakatan global di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, terdapat 17 tujuan dan 169 target rencana aksi global selama tahun 2016-2030. Salah satu tujuan tersebut adalah “memastikan kehidupan yang sehat dan

mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia” sebagai tujuan ketiga. Untuk mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan target pada beberapa indikator seperti mengurangi rasio Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi kurang dari 70/100.000 kelahiran, mengakhiri kematian yang dapat dicegah pada bayi baru lahir (AKB) 12/1000 kelahiran, dan kematian balita (AKBA) menjadi serendah 25 per 1000 kelahiran.


Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang, pada tahun 2020 terjadi penurunan Angka Kematian Ibu. Akan tetapi, pada tahun 2021 terjadi peningkatan terhadap kasus kematian ibu yaitu naik signifikan menjadi 424,69 dari angka 107,50 pada tahun 2020. Pada tahun 2021, penyebab langsung kematian ibu sebanyak 3 orang dengan kasus perdarahan sedangkan penyebab tidak langsung sebanyak 12 orang terdiri dari 8 kasus karena Covid-19, 1 kasus karena Oedem paru + status epileptikus, 1 kasus Karena penyakit jantung, 1 kasus karena penyakit LUPUS dan 1 kasus karena Dehidrasi.

Meskipun penanganan kasus telah dilaksanakan di Rumah Sakit sesuai dengan SOP yang ada dan telah dilakukan Audit Maternal dan Perinatal oleh tim AMP Kota Tanjungpinang, diperlukannya peningkatan pengetahuan ibu hamil dan keluarga agar mereka mampu mengenali tanda /gejala dini suatu keadaan kegawatdaruratan; pelaksanaan *antenatal care* terpadu, komprehensif dan berkesinambungan; peningkatan

kompetensi bidan kelurahan melalui pertemuan bulanan, workshop dan pelatihan; pengawasan dan bimbingan bidan koordinator dipuskesmas sebagai penanggungjawab wilayah terhadap bidan kelurahan.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengurangi AKI dengan adanya program Jaminan Persalinan (Jampersal), antara lain memastikan setiap ibu hamil mendapatkan akses pelayanan kesehatan dengan mudah, cepat dan berkualitas tinggi terhadap perawatan selama kehamilan dan menjelang persalinan; memastikan setiap ibu hamil mendapatkan akses terhadap tenaga kesehatan yang berkompeten pada saat persalinan dan perawatan setelah proses kelahiran (masa nifas); memastikan akses yang mudah terhadap rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas; adanya akses dan pemberdayaan dalam program keluarga berencana.

Gambar 3.16. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Tanjungpinang, 2017-2021




Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang

Pada angka kematian bayi dan juga angka kematian balita, terlihat bahwa angkanya mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Angka kematian bayi sebesar 4,60 per 1.000 kh pada tahun 2020 turun menjadi 4,53 per 1.000 kh pada tahun 2021, sedangkan angka kematian balita juga menurun dari 5,10 per 1.000 kh menjadi 4,816 per 1.000 kh pada tahun 2021.

Faktor penyebab kematian bayi terdiri dari 2 faktor yaitu faktor yang dibawa sejak lahir atau diperoleh dari orang tua (genetik) selama dalam kehamilan dan faktor dari luar setelah kelahiran. Selain itu faktor sosial ekonomi orang tua juga berpengaruh pada kondisi ini.

Pada masa neonatus (0-28 hari), yaitu pada kasus bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) terjadi kematian bayi sebanyak 9 kasus. Sedangkan, pada umur 1 – 11 bulan terdapat 3 kasus kematian disebabkan asfiksia, 2 kasus disebabkan oleh diare serta 2 kasus dengan penyebab lainnya. Selain itu bayi dengan kondisi tersebut menyebabkan adanya ketidakmampuan fungsi organ-organ vital bayi sehingga tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya.


Gambar 3.17. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Tanjungpinang, 2017-2021



Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang

Berbagai upaya telah dilakukan sepanjang tahun 2021 yang merupakan kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan pada tahun 2020 antara lain penyuluhan perawatan berkala, kelas ibu, operasi timbang, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, penyelidikan epidemiologi pada kasus baru balita gizi kurang dan gizi buruk dilanjutkan dengan pendampingan pada kasus lanjutan, penjarangan ibu hamil dengan resiko, pemantauan kasus komplikasi obstetri dan neonatus, serta ibu melahirkan dengan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat.

Gambar 3.18. Angka Kematian Balita (AKBA) di Kota Tanjungpinang, 2017-2021



Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang

Selain mengacu pada pedoman SDGs, di Kota Tanjungpinang terdapat tatanan Kota Sehat yang memiliki beberapa indikator, yaitu Tatanan Permukiman, Sarana dan Prasarana Sehat dan Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri. Untuk mewujudkan tatanan kota yang sehat, Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terus berusaha melakukan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di Kota Tanjungpinang. Data penyakitmenular sangat diperlukan untuk mencegah semakin menyebarnya penyakit-penyakit tersebut dengan menerapkan berbagai kebijakan pencegahan penularan di masyarakat.

Tabel 3.6. Kasus Penyakit Menular di Kota Tanjungpinang, 2019-2021

No	Jenis Penyakit	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Diare	3117	1848	1809
2	TB	1971	1785	472
3	DBD	429	361	383
4	IMS	324	125	204
5	HIV	125	100	100
6	AIDS	87	67	58
7	Siphilis	75	50	64
8	Hepatitis B	55	38	20
9	Kusta	2	5	7
10	Malaria	2	1	1


Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang

Kasus diare masih merupakan penyakit menular terbesar yang ditemukan pada tahun 2021, yaitu sebanyak 1.809 kasus. Meskipun demikian, setiap tahun terus terjadi penurunan kasus diare yang terjadi di masyarakat. Penyakit tuberkulosis (TB) juga mengalami penurunan kasus yang signifikan, yaitu turun sekitar 73,56% dari tahun 2020. Untuk kasus penyakit menular seksual seperti IMS, HIV, AIDS, dan siphilis juga masih terdeteksi pada tahun 2021.

Dalam upaya pencegahan penambahan kasus HIV di Tanjungpinang, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tanjungpinang terus berupaya memberikan sosialisasi dampak bahaya dari virus tersebut kepada masyarakat, dimana hingga kini penyakit tersebut masih belum memiliki obat penyembuh.

Pada tahun 2021, kasus DBD terjadi kenaikan sebesar 22 kasus dari tahun 2020. Keberadaan media penyebar penyakit seperti nyamuk *Aedes Aegypti* masih menjadi momok di Kota Tanjungpinang yang perlu diperhatikan. Pemerintah Kota Tanjungpinang sudah melakukan pencegahan diantaranya melaksanakan *fogging* di beberapa titik untuk mengurangi perkembangan jentik-jentik nyamuk, terutama penyemprotan di lokasi yang ditemukan banyak penderita DBD dan area yang padat penduduk dengan kondisi sanitasi yang kurang layak.


Gambar 3.19. Jumlah Kasus DBD dan Titik *Fogging* di Kota Tanjungpinang, 2019-2021



Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang

Selain kasus penyakit menular, pelayanan medis juga diberikan kepada pasien untuk tujuan observasi diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap. Dari 10 penyakit rawat jalan di Puskesmas yang terdata di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang, hipertensi merupakan kasus tertinggi pada tahun 2021, yaitu sebanyak 35,29%. Penyakit rawat jalan tertinggi kedua adalah infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), yaitu sekitar 16,32% dan disusul oleh penyakit diabetes melitus 11,42%.

Gambar 3.20. 10 (Sepuluh) Kasus Penyakit Rawat Jalan di Puskesmas Tahun 2021



Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang

3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Tahun 2019 Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat melaksanakan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan melakukan Pembangunan SPALD-T sebanyak 3 (tiga) unit yang digunakan oleh 92 Kepala Keluarga (KK).

Realisasi pelayanan sanitasi melalui pembangunan *septic tank* komunal sampai dengan tahun 2019 sebanyak 57.198 KK (pembangunan tahun 2019 sebanyak 92 KK) dibanding dengan jumlah seluruh rumah tangga sebanyak 57.669 KK, Pada Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melaksanakan pembangunan SPALD-T sebanyak 5 Unit digunakan untuk sejumlah 161 (KK) dengan total 57.198 (KK). Pada Tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang telah melaksanakan pembangunan SPALD-T sebanyak 3 Unit digunakan untuk sejumlah 90 (KK). Jumlah pembangunan SPALD-T di Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Pembangunan SPALD-T di Kota Tanjungpinang


Tahun	Jumlah (Unit)	Pengguna (KK)	Kumulatif	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi
2019	3	92	57.198	99,18
2020	5	161	57.359	99,46
2021	3	90	57.449	99,62

Sumber : Dinas PUPR Kota Tanjungpinang

Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam aktivitas sehari-hari. Sebagaimana pelayanan sanitasi, Pelayanan air bersih yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat juga merupakan tolok ukur pencapaian kinerja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, dan dengan pelaksanaan pembangunan pelayanan air bersih yang telah dilakukan dirasakan perlu lebih ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya.

Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku telah merealisasikan pembangunan jaringan pipa Sambungan Rumah (SR) sebanyak 187 KK yang berada di 2 lokasi yaitu Jl. Akasia sebanyak 110 KK dan Kelurahan Senggarang sebanyak 77 KK. Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan air bersih dapat dilihat pada gambar 3.21.


Gambar 3.21. Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Pelayanan Air Bersih di Kota Tanjungpinang



Sumber : Dinas PUPR Kota Tanjungpinang

Penanganan titik genangan air di Kota Tanjungpinang dilakukan secara bertahap. Jumlah penanganan titik banjir di Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada gambar 3.22.

Gambar 3.22. Persentase Pengurangan Titik Genangan Banjir di Kota Tanjungpinang Tahun 2022



Sumber : Dinas PUPR Kota Tanjungpinang

3.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman


Selama Tahun 2021, Pemerintah Kota Tanjungpinang telah melakukan penanganan rumah tidak layak huni sebanyak 351 unit RTLH. Adapun penanganan RTLH dilaksanakan melalui program BSPS, DAK, SMF dan Angkasa Pura. Untuk lebih lanjut jumlah rumah tidak layak huni dapat dilihat pada tabel 3.8.

Tabel 3.8. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2021

No	Nama Program	Jumlah RTLH	Jumlah Penanganan RTLH	Sisa RTLH
1	BSPS	6.165	285	5.814
2	DAK		47	
3	SMF		18	
4	ANGKASA PURA		1	

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang

Gambar 3.23 Jumlah Penanganan RTLH Tahun 2020-2021



Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan

Berdasarkan gambar 2.23, dapat dilihat bahwa telah terjadi peningkatan Penanganan RTLH pada Tahun 2021 sebanyak 2% dibanding tahun 2020. Sedangkan untuk sisa RTLH pada tahun 2021 turun 5,7% dibanding dengan tahun 2020.

3.1.5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Salah satu pendukung kesejahteraan sosial di masyarakat adalah terjaminnya keamanan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kota Tanjungpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kota Tanjungpinang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 memiliki uraian tugas pokok yaitu membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dalam hal penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran.

Dalam menjalankan tugas melayani masyarakat, Satpol PP dan Gulkar Kota Tanjungpinang menjalin kerjasama dengan *stakeholders* terkait seperti Camat, Lurah, OPD, FKPD, Babinkamtibmas, Babinsa dan pihak-pihak terkait lainnya seperti Satpol PP Kab. Bintan dan Satpol PP Provinsi Kep. Riau.

Atas pembinaan intensif yang dilakukan anggota Satpol PP dan Gulkar Kota Tanjungpinang secara umum menunjukkan mulai adanya pemahaman masyarakat terkait Perda ketenteraman dan Ketertiban Umum. Hal ini dapat dilihat pada beberapa kasus yang ditangani Satpol PP dan Gulkar Kota

Tanjungpinang seperti Penertiban Pedagang Kaki Lima yang pada tahun 2021 terjadi 11 kasus atau turun sebanyak 64 kasus dibandingkan dengan Tahun 2020. Untuk penertiban reklame terdapat 542 titik spot yang dilakukan penertiban, tertinggi terjadi di bulan Juni di 316 titik. Penertiban reklame ini meningkat sebesar 371 titik dibanding Tahun 2020. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemko Tanjungpinang dalam melakukan penertiban reklame dan baliho.

Hal menarik, razia/penertiban ASN dan Honorer yang dilakukan terhadap ASN dan Honorer yang tidak berada di kantor pada jam dinas atau yang biasa berada di kedai kopi. Pada tahun 2021 tidak ada ASN dan honorer yang terjaring razia. Hal ini menandakan bahwa disiplin ASN sudah baik.

Untuk Penertiban terhadap Pelajar yang bolos pada jam belajar juga dilakukan, dimana biasanya pelajar tersebut terjaring di warnet dan beberapa fasum yang ada di Kota Tanjungpinang. Razia yang dilakukan bekerjasama dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, pada tahun 2021 terjaring 1 pelajar. Terhadap pelajar yang terjaring razia ini akan dikembalikan kepada pihak sekolah untuk diberikan pembinaan baik oleh pihak sekolah maupun orang tua/wali.

Untuk lebih lengkapnya, data penegakan perda pada Bidang penegakan perundang-undangan daerah Kota Tanjungpinang dan Data Ketertiban Umum pada Bidang

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Tanjungpinang Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.9 dan tabel 3.10.

Tabel 3.9. Data Penegakan Perda pada Bidang Penegakan Perundang undangan Daerah di Kota Tanjungpinang Tahun 2021

DATA	BULAN												JUMLAH
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	
Penertiban Tindak Susila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Penertiban KTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Penertiban Pelajar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Pembinaan Pedagang Kaki Lima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Penertiban Warnet Tidak Berizin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Penertiban Juru Parkir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Penertiban Izin Usaha	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Penertiban Anak Punk	-	6	-	3	6	7	-	-	-	-	-	-	22
Penertiban Penggunaan Fasum	-	-	-	1	9	-	-	-	-	-	-	-	10
Penertiban Pengamen dan Pengemis	5	14	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
Penertiban IMB	2	11	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	17
Penertiban Pelaku Usaha melanggar Protokol Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	25	3	-	-	-	28
Penertiban Penimbunan	1	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	5
Penertiban Orang Dengan Gangguan Jiwa (OGDJ)	6	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang

Tabel 3.10. Data Ketertiban Umum pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Tanjungpinang Tahun 2021


DATA	BULAN												JUMLAH
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	
Penertiban Pedagang Kaki Lima	2	-	-	-	-	2	-	3	4	-	-	-	11
Penertiban Reklame dan Baliho	19	6	-	-	35	316	155	7	4	-	-	-	542
Razia ASN dan Honorer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Penertiban Pelajar yang bolos pada jam belajar berada di Warinet dan Fasilitas Umum	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Pengamanan Kegiatan OPD, FKPD dan Kegiatan Masyarakat	4	3	5	9	18	19	1	10	20	-	-	-	89
Pengawasan Patroli Rutin	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Pengawasan aktifitas Penimbunan di Wilayah Kota Tanjungpinang	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	4
Pemberian Surat Teguran Kepada Pengusaha dan PKL yang melanggar PERDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Koordinasi SATPOL PP dengan OPD dan FKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Pengamanan Unjuk Rasa	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3
Pengawasan Gelper, tempat hiburan malam dan warinet pada Bulan Suci Ramadhan	-	-	-	8	5	-	-	-	-	-	-	-	13
Kegiatan Penutupan Usaha Warinet dan Penyegelan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kegiatan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Kegiatan Pembongkaran	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Pengawasan Bangunan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1	5	1	1	5	1	1	2	2	-	-	-	19
Penyegelan PPNS Line Lahan Timbun dan Warinet	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Penertiban Tindak Asusila	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Pengaduan Masyarakat	-	2	3	2	3	3	-	-	13	-	-	-	26
Penertiban Badut	-	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang

Aspek pendukung kesejahteraan sosial lainnya adalah perlindungan masyarakat terutama yang berkaitan dengan bencana alam. Berdasarkan data bencana yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang tahun 2021 terjadi peningkatan bencana banjir di Kota Tanjungpinang yang mencapai 109 kejadian. Bencana banjir sudah dimulai dari awal tahun dan sebagian besar terjadi di Kecamatan Tanjungpinang Timur. Banjir juga melanda daerah pesisir yang diakibatkan oleh naiknya air laut sehingga terjadi banjir rob.

Meskipun terjadi peningkatan jumlah bencana alam yang terjadi, namun tidak ada peningkatan korban jiwa akibat bencana tersebut. Selain bencana banjir, kekeringan, pohon tumbang, dan tanah longsor juga terjadi peningkatan dibanding tahun 2020. Peningkatan paling signifikan terjadi pada bencana tanah longsor. Hal ini sejalan dengan bencana banjir yang sama-sama disebabkan oleh curah hujan yang tinggi disertai angin kencang yang terjadi di awal tahun 2021. Data bencana alam yang terjadi di Kota Tanjungpinang lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar berikut.

Gambar 3.24. Jumlah Bencana di Kota Tanjungpinang, 2020-2021



Sumber: BPBD Kota Tanjungpinang

Untuk memberikan rasa aman serta perlindungan bagi masyarakat dari bahaya kebakaran, Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan selalu siap siaga untuk menghadapi ancaman bahaya kebakaran maupun bencana lainnya. Selain kantor wilayah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang berada di Kelurahan Tanjungpinang Timur, Pemerintah Kota Tanjungpinang juga telah menyediakan tiga sektor pos pelayanan untuk mengantisipasi dan menanggulangi sejak dini peristiwa kebakaran maupun kejadian lainnya yang memerlukan evakuasi penyelamatan. Masing-masing pos sektor tersebut berada di Kelurahan Dompok, Kelurahan Air Raja serta di Kelurahan Senggarang. Untuk mendukung pelaksanaan

kegiatan pemadaman kebakaran dan penyelamatan, Pemerintah Kota Tanjungpinang juga menyediakan unit armada pemadam kebakaran seperti yang disajikan pada gambar berikut.

Gambar 3.25. Unit Armada Pemadam Kebakaran Kota Tanjungpinang, 2021



2 Unit Mobil Pompa 6.000 liter

1 Unit Mobil Pompa 4.000 liter

4 Unit Mobil Pompa 3.000 liter


1 Unit Mobil Rescue

1 Unit Perahu Karet

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang

Pada tahun 2021, peristiwa kebakaran yang terjadi di Kota Tanjungpinang sebanyak 121 kasus. Jumlah ini meningkat sebanyak 16 kasus dari tahun 2020. Sekitar 55,37 persen dari jumlah kasus kebakaran yang terjadi pada tahun 2021 adalah kebakaran lahan. Hal ini menunjukkan bahwa kebakaran lahan masih merupakan kasus yang paling banyak terjadi di wilayah Kota Tanjungpinang. Kebakaran hutan tidak terjadi pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 terjadi kebakaran hutan sebanyak 25 kasus. Jumlah kasus kebakaran kendaraan, meteran listrik, tower, kabel, kompor/tabung gas, bengkel serta sampah material masuk ke dalam kelompok lainnya.

Gambar 3.26. Jumlah Kejadian Kebakaran Menurut Jenis Kebakaran, 2020-2021



Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang

Selain melakukan penyelamatan terhadap manusia dan hewan yang memerlukan pertolongan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga melakukan evakuasi berbagai jenis hewan berbahaya yang berada di sekitar lingkungan masyarakat seperti buaya, ular, sarang tawon, lebah, dan sebagainya. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 234 kasus evakuasi dan kasus terbanyak adalah evakuasi ular yaitu sekitar 55,13 persen. Jumlah kasus evakuasi pohon tumbang, tumpahan minyak, penyemprotan jalan, pelepasan cincin serta evakuasi ulat bulu masuk ke dalam kelompok lainnya.

Gambar 3.27. Jumlah Kejadian Penyelamatan Berdasarkan Jenis Evakuasi, 2021




Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang

Sejak Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi akibat tingkat penyebarannya yang eksponensial secara global. Oleh karena itu, Covid-19 tidak dikategorikan sebagai epidemi karena tidak terbatas pada satu wilayah geografis semata. Di Kota Tanjungpinang, kasus konfirmasi Covid-19 pertama kali pada tanggal 17 Maret 2020. Warga yang menjadi kasus pertama ini merupakan warga Kecamatan Bukit Bestari berjenis kelamin pria usia 71 tahun. Seiring dengan meningkatnya kasus konfirmasi positif Covid-19 di Kota Tanjungpinang, pemerintah kota melakukan pembatasan kegiatan masyarakat termasuk kegiatan sekolah yang semula tatap muka menjadi daring. Selaras dengan

perkembangan Covid-19 di Indonesia dan Dunia, pada tahun 2021 kasus konfirmasi positif Covid-19 di Kota Tanjungpinang terus meningkat hingga kasus tertinggi terjadi pada bulan Juli sebanyak 3606 kasus. Namun, menuju akhir tahun 2021, jumlah kasus terkonfirmasi positif melandai hingga pada bulan Desember tidak ada kasus positif. Selama tahun 2021 terdapat 9109 total kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dan 378 diantaranya meninggal dunia.

Gambar 3.28. Jumlah Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Kota Tanjungpinang Tahun 2021



Sumber : Satgas Covid-19 Kota Tanjungpinang

3.1.6. Sosial

Salah satu masalah yang terus menjadi perhatian Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah masalah kesejahteraan sosial. Permasalahan sosial atau yang biasa disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang,

keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Ada 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yaitu:

1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak Berhadapan dengan Hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)
6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus
8. Lanjut Usia Terlantar
9. Penyandang Disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan

12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok minoritas
15. Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan
16. Orang dengan HIV / AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalahgunaan NAFZA
18. Korban *Trafficking*
19. Korban tindak kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil

Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dalam Tugas, Pokok dan Fungsinya adalah dinas yang berwenang menangani permasalahan diatas, dimana ada 19 jenis PMKS yang secara rutin ditangani dengan perkembangan signifikan, baik


jumlahnya bertambah maupun berkurang serta alasan yang melatarbelakangi perubahan dimaksud. Berbagai program telah dilaksanakan demi mengurangi PMKS yang disebabkan oleh masalah sosial yang dapat dibantu, seperti kemiskinan, anak jalanan, korban bencana, dan sebagainya. Perekrutan tenaga-tenaga baru sebagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) juga dilaksanakan dan dibina berkala, seperti para relawan, karang taruna, taruna siaga bencana, dan panti-panti asuhan.

Pengurangan jumlah PMKS biasanya disebabkan faktor alami dimana PMKS tersebut meninggal dunia atau pindah ke daerah lain. Sedangkan peningkatan jumlah PMKS disebabkan karena adanya peningkatan jumlah korban bencana dan kegiatan *update* data yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Tanjungpinang. Kegiatan ini dalam rangka melaksanakan mekanisme Verifikasi dan Validasi pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Dimana ditemukan masih terdapat masyarakat Kota Tanjungpinang yang layak untuk masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan masih memungkinkan penambahan pada tahun yang akan datang. Untuk Verifikasi dan Validasi ini, Dinas Sosial Kota Tanjungpinang menggunakan 40 (Empat Puluh) Indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Data yang akan disajikan berikut terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok anak terdiri dari balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, dan korban tindakan kekerasan. Pada

kelompok Penyandang cacat termasuk tuna daksa, tuna grahita, tuna netra, tuna rungu, dan Penyandang Cacat Kronis. Sedangkan lanjut usia terlantar, korban bencana alam, pengemis/gelandangan, tuna susila, dan korban bencana social termasuk dalam kelompok lainnya.


Gambar 3.29. Jumlah PMKS di Kota Tanjungpinang, 2018-2021



Sumber : Dinas Sosial Kota Tanjungpinang

Jumlah disabilitas pada tahun 2021 tercatat sebanyak 554 orang. Jumlah ini bertambah 24 orang dari tahun sebelumnya. Sedangkan, kelompok PMKS anak mengalami pengurangan sebanyak 49 anak dari tahun 2020. Sementara itu, kelompok PMKS lainnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yaitu sebanyak 10.078 orang pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena bertambahnya jumlah korban bencana alam yang terjadi akibat banjir pada bulan Januari 2021.

Gambar 3.30. Jumlah PMKS berdasarkan Kelompok Permasalahan di Kota Tanjungpinang, 2021




Sumber : Dinas Sosial Kota Tanjungpinang

Mengatasi PMKS, Dinas Sosial memiliki Tenaga Pilar Kesejahteraan Sosial yang direkrut untuk bertugas melakukan pendampingan terhadap PMKS yang ada dan ada pula yang bertugas sebagai relawan terhadap Korban Bencana, seperti Taruna Siaga Bencana. Dalam perkembangannya jumlah Tenaga Pilar Kesejahteraan Sosial ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena pada tahun sebelumnya ada perekrutan personil/anggota baru, baik yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial RI, maupun oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, seperti adanya upaya

penyediaan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang sejalan dengan peningkatan jumlah peserta PKH.

Gambar 3.31. Jumlah Peserta Program Keluarga Harapan di Kota Tanjungpinang, 2017-2021




Sumber : Dinas Sosial Kota Tanjungpinang

Jumlah peserta PKH di Kota Tanjungpinang tercatat sebanyak 5.648 keluarga di tahun 2021, bertambah 557 keluarga dari tahun 2020. Penambahan ini berkaitan dengan banyaknya bantuan pemerintah yang disalurkan berkaitan dengan penanganan pandemi di Kota Tanjungpinang. Hal ini berpotensi menambah jumlah keluarga yang tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya akibat terbatasnya aktivitas ekonomi dan sosial di masyarakat.

Selain Program Keluarga Harapan, Pemerintah Kota Tanjungpinang juga memberikan bantuan pangan non tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat-Bantuan Pangan Non Tunai

(KPM BPNT). Program ini diberikan setiap bulan dan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat dalam kategori berpenghasilan rendah melalui pemberian bantuan sosial pangan non tunai. Pada tahun 2021, jumlah penerima manfaat BPNT tertinggi pada bulan Januari, yaitu sebanyak 8.105 KPM, dan terendah pada bulan Mei dan Juni, yaitu sebanyak 6.164 KPM. Pada bulan Juli hingga bulan Desember 2021, jumlah KPM tidak mengalami perubahan, yaitu sebanyak 6.870 keluarga.

Gambar 3.32. Jumlah Penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Tanjungpinang , Tahun 2021




Sumber : Dinas Sosial Kota Tanjungpinang

Selain itu, Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Sosial juga menyediakan fasilitas rumah singgah untuk pengemis, gelandangan, anak maupun orang terlantar. Pada

Tahun 2021, Dinas Sosial telah melakukan sebanyak 300 pelayanan rumah singgah kepada klien yang membutuhkan. Pelayanan rumah singgah terbanyak pada bulan Februari, yaitu 45 orang dan paling sedikit di bulan Oktober, yaitu 7 orang.

Gambar 3.33. Pelayanan Rumah Singgah di Kota Tanjungpinang, 2021



Sumber : Dinas Sosial Kota Tanjungpinang

Dalam rangka mensukseskan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diberlakukan pada 1 Januari 2014, Jamkesda Kota Tanjungpinang ikut berpartisipasi dengan mengintegrasikan peserta Jamkesda Kota Tanjungpinang ke BPJS Kesehatan. Maka sejak tanggal 1 Mei 2014 semua peserta Jamkesda Kota Tanjungpinang telah menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan peserta awal sebesar 5.662 jiwa.


Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu Kota Tanjungpinang, Jamkesda Kota Tanjungpinang setiap tahunnya menambah kuota bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan. Sampai dengan akhir tahun 2021, jumlah peserta PBI APBD Kota Tanjungpinang (Jamkesda) yang sudah diintegrasikan ke BPJS Kesehatan sebanyak 21.979 jiwa (54,26 persen dari peserta jamkesmas).

Gambar 3.34. Jumlah Masyarakat yang Terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Tanjungpinang, 2021



Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang


Gambar 3.35. Jumlah Peserta Jamkesmas dan Jamkesda di Kota Tanjungpinang Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang

Untuk menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), pendaftaran dilakukan melalui pendataan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota, yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial dan didaftarkan oleh Kementerian Kesehatan kepada BPJS Kesehatan. Pada tahun 2021, di Kota Tanjungpinang ada sebanyak 1.560 warga yang mendaftar sebagai PBI JK. Sekitar 45,71 % peserta adalah warga Kecamatan Tanjungpinang Timur, 28,21 % peserta adalah warga Kecamatan Bukit Bestari, 13,07 % peserta adalah warga Kecamatan Tanjungpinang Barat, serta 13,01 % peserta adalah warga Kecamatan Tanjungpinang Kota.

Gambar 3.36. Jumlah Warga yang Mendaftar sebagai PBI JK di Kota Tanjungpinang, Tahun 2021




Sumber : Dinas Sosial Kota Tanjungpinang

3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

3.2.1 Tenaga Kerja

Aktivitas ekonomi yang berjalan dengan baik menjadi salah satu indikator terjaminnya kualitas hidup masyarakat. Tersedianya pekerjaan dalam berbagai aktivitas ekonomi yang memberikan penghasilan bagi warga usia kerja menjadi ukuran terjaminnya kesejahteraan. Informasi mengenai lowongan pekerjaan juga sangat dibutuhkan oleh penduduk yang sedang mencari pekerjaan. Berdasarkan data yang tersedia di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro, pada tahun 2021 terdapat 744 informasi lowongan pekerjaan. Informasi ketersediaan lowongan pekerjaan tertinggi terdapat pada bulan Desember, yaitu sebanyak 414 lowongan.


Gambar 3.37. Jumlah Lowongan Pekerjaan Tahun 2021



Sumber : Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang

Sebagian besar perusahaan mewajibkan pelamar pekerjaan melampirkan kartu kuning saat menyerahkan berkas pendaftaran. Kartu kuning ini dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang serta berguna untuk pendataan para pencari kerja. Pada tahun 2021, jumlah pendaftar atau pelamar pekerjaan melalui kartu kuning sebanyak 1.001 orang. Jumlah pendaftar maupun jumlah penempatan kerja fluktuatif setiap bulan, dan paling sedikit jumlahnya terjadi pada bulan April.

Gambar 3.38. Jumlah Pengurus Kartu Kuning dan Penempatan Tenaga Kerja, 2021




Sumber : Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang

Jumlah pendaftar melalui kartu kuning pada tahun 2021 berkurang sebanyak 158 orang dari tahun sebelumnya. Sementara, jumlah yang ditempatkan juga mengalami penurunan pada tahun 2021, yaitu sebanyak 469 orang dari 716

orang di tahun 2020. Adanya bursa kerja akan memberi peluang lebih kepada masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan. Kiranya dapat disajikan data bursa kerja yang diadakan setiap tahun, sehingga dapat diukur dan dilakukan kajian ketenagakerjaan yang lebih baik.

Gambar 3.39. Jumlah Pengurus Kartu Kuning dan Penempatan Tenaga Kerja, 2017-2021



Sumber : Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang


Angka pengangguran di Kota Tanjungpinang dapat dianalisis berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut merupakan hasil dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan semesteran. Penduduk usia kerja, 15 tahun ke atas, didata melalui survei tersebut yang kemudian menghasilkan data

angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Definisi pengangguran menurut BPS terdiri dari:

- a. mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan mencari pekerjaan
- b. mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan mempersiapkan usaha
- c. tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan
- d. sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Berdasarkan Sakernas bulan Agustus tahun 2021, terdapat 166.560 penduduk usia kerja (penduduk berusia 15 tahun ke atas), yang terdiri dari 100.874 penduduk termasuk **angkatan kerja** dan 65.686 penduduk termasuk **bukan angkatan kerja**. Dari jumlah penduduk yang termasuk **angkatan kerja** tersebut, sekitar 93,69 % telah bekerja, yang terdiri dari 58.558 laki-laki dan 35.950 perempuan. Sedangkan, pengangguran terbuka tercatat hanya 6,31 % dari angkatan kerja, yang terdiri dari 4.109 laki-laki dan 2.257 perempuan.

Gambar 3.40. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas yang Termasuk Angkatan Kerja, Tahun 2021



Sumber : Kota Tanjungpinang Dalam Angka, 2022

Dari 65.686 penduduk yang termasuk **bukan angkatan kerja**, 38.542 orang (58,68 %) diantaranya berstatus mengurus rumah tangga, 16.468 orang (25,07 %) sedang bersekolah, serta lainnya sebanyak 10.676 orang (16,25 %).

Gambar 3.41. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja, Tahun 2021

Sekolah



Mengurus Rumah Tangga




Lainnya



Sumber : Kota Tanjungpinang Dalam Angka, 2022


Jumlah penduduk yang termasuk **angkatan kerja** menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi oleh tamatan SMA, yaitu sekitar 47,00 %. Sebanyak 20,88 % angkatan kerja tamatan perguruan tinggi, 14,11 % tamatan SMP , serta 18,01 % belum/tamat SD. Sedangkan, dari 65.686 penduduk yang termasuk **bukan angkatan kerja**, sebanyak 19.223 belum/tamat SD, 18.120 penduduk tamat SMP, 23.814 penduduk tamat SMA, serta 4.529 lulusan perguruan tinggi.

Gambar 3.42. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Tanjungpinang, 2021



Sumber : Kota Tanjungpinang Dalam Angka, 2022


Gambar 3.43. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bukan Termasuk Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Tanjungpinang, 2021



Sumber : Kota Tanjungpinang Dalam Angka, 2022

Menurut lapangan pekerjaan utama di Kota Tanjungpinang, pada tahun 2021 jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian berkurang sebanyak 1.295 orang dari tahun 2020, sedangkan jumlah penduduk yang bekerja di sektor industri bertambah sebanyak 1.758 orang dari tahun 2020. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor jasa juga terjadi penambahan sebanyak 1.049 orang dari tahun sebelumnya. Dari 94.508 penduduk yang bekerja, sebagian besar penduduk bekerja di sektor jasa, yaitu sekitar 78,43 %, sekitar 18,57 % bekerja disektor industri, dan sisanya sekitar 3,01 % bekerja di sektor pertanian.


Gambar 3.44. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Tanjungpinang, 2019-2021



Sumber : Kota Tanjungpinang Dalam Angka, 2022

Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2021 ada sebanyak 94.508 orang, yang terdiri dari 58.558 laki-laki dan 35.950 perempuan. Menariknya terdapat penduduk berusia 60 tahun ke atas yang bekerja sebanyak 7.183 orang (7,60 persen), dan penduduk berusia di bawah 20 tahun yang bekerja sebanyak 1.367 orang (1,45 persen). Paling tinggi adalah penduduk berusia 40-49 tahun yang bekerja yaitu sebanyak 25.629 orang (27,12 persen).

Gambar 3.45. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Tanjungpinang, 2021




Sumber : Kota Tanjungpinang Dalam Angka, 2022

Persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran di Kota Tanjungpinang pada tahun 2021 sebesar

6,31 %. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja yang ada semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Besarnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kota Tanjungpinang pada tahun 2021 adalah 60,56%. TPAK bermanfaat untuk mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kota Tanjungpinang. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Gambar 3.46. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Tanjungpinang, 2019-2021



Sumber : Kota Tanjungpinang Dalam Angka, 2022

Rata-rata upah sebulan pekerja formal pada umumnya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Kenaikan rata-rata upah pekerja formal tertinggi pada sektor industri, yaitu naik sekitar 50,44 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, rata-rata upah pekerja formal pada sektor pertanian naik sebesar 26,34 persen dan pada sektor jasa mengalami kenaikan rata-rata upah sebesar 6,90 persen dari tahun 2020.

Tabel 3.11. Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Tanjungpinang, 2020-2021

Lapangan Pekerjaan Utama	2020	2021
Pertanian	Rp 1.451.870	Rp 1.834.270
Industri	Rp 3.031.140	Rp 4.560.123
Jasa	Rp 3.638.978	Rp 3.889.904

Sumber : Kota Tanjungpinang Dalam Angka, 2022

Pekerja yang berstatus berusaha sendiri dan pekerja bebas di sektor pertanian maupun non pertanian disebut dengan pekerja informal. Rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja informal mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Pekerja pada sektor pertanian mengalami penurunan rata-rata pendapatan sekitar 26,94 persen, sedangkan pada sektor industri dan sektor jasa mengalami penurunan rata-rata pendapatan berturut-turut sebesar 23,19 persen dan 8,96 persen dari tahun sebelumnya.


Tabel 3.12. Rata-rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Informal Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Tanjungpinang, 2020-2021

Lapangan Pekerjaan Utama	2020	2021
Pertanian	Rp 2.204.059	Rp 1.610.181
Industri	Rp 1.843.458	Rp 1.415.964
Jasa	Rp 2.003.376	Rp 1.823.887

Sumber : Tanjungpinang Dalam Angka, 2022

Sementara itu, upah minimum regional (UMR) Kota Tanjungpinang terus mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2021, UMR Kota Tanjungpinang mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, yaitu naik sebesar 0,20 persen.

Gambar 3.47. Upah Minimum Regional (UMR) Kota Tanjungpinang, 2017-2021 (Rp.)



Sumber : Kota Tanjungpinang Dalam Angka, 2022

3.2.2 Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup adalah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melangsungkan kehidupannya. Lingkungan hidup adalah warisan bagi generasi yang akan datang. Menurut Pasal 28 huruf H Undang-Undang Dasar 1945 memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, kelestarian fungsinya untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya harus dijaga.

Upaya pengelolaan lingkungan hidup mencakup segala sesuatu yang ada di lingkungan itu sendiri, termasuk didalamnya benda, zat organik, dan manusia. Peranan manusia sebagai makhluk yang diberikan kelebihan akal dan fikiran, harus dapat menciptakan hubungan timbal balik secara harmonis. Untuk itu dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup peranan manusia sangat menentukan. Manusia dapat merusak dan mencemarkan lingkungan, tetapi sebaliknya manusia juga dapat menjadi penyelamat dan pemelihara lingkungan.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan di Kota Tanjungpinang akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Apabila dampak tersebut tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan terhadap lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Instansi

Pemerintah yang membidangi beberapa bidang yaitu bidang Tata lingkungan, Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Bidang Pengelolaan Sampah dan limbah B3 serta Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan. Kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dapat dinilai melalui IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup). IKLH dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas suatu Kawasan dan membandingkan Kawasan-kawasan dengan tingkat kualitas lingkungan yang berbeda. Pada tahun 2021, IKLH Kota Tanjungpinang berada pada indeks 56,40 dengan kategori Kualitas Lingkungan Hidup “sedang”.

Tabel 3.13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2021


TAHUN	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)		
	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Udara	Indeks Tutupan Hutan
2021	50,00	90,36	35,74

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

Pengelolaan sampah menjadi isu penting dalam menjaga lingkungan. Pada tahun 2021, volume timbunan sampah di Kota Tanjungpinang mencapai 54.013,05 kubik, sedangkan yang dapat ditangani hanya 58,80 persennya saja yaitu 31.758,55 kubik. Berdasarkan catatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, terdapat 8 TPS 3R. Penyelenggaraan Tempat

Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS3R) merupakan pola pendekatan pengelolaan persampahan pada skala komunal atau kawasan, dengan melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat, melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, termasuk untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau yang tinggal dipermukiman yang padat dan kumuh. Sehingga konsep ini sangat perlu untuk diterapkan di wilayah perkotaan.

Gambar 3.48. Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungpinang, 2021



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang


Basis pengelolaan 3R (*reduce, reuse, recycle*) merupakan solusi efektif dalam penganggulan sampah, terlebih lagi bila berbasis masyarakat sehingga timbul rasa peduli dan kesadaran

akan kesehatan dan kebersihan lingkungan. Sosialisasi dan diseminasi 3R perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Lingkungan yang bersih dan sehat berkaitan erat dengan terjaminnya kesehatan masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang telah berupaya untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Salah satunya dengan mengadakan kegiatan “Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata)”. Kegiatan ini telah dilaksanakan hingga tahun 2019. Tahun 2020 dan 2021 belum dapat dilaksanakan karena adanya pembatasan sosial di Kota Tanjungpinang akibat pandemi *covid-19* dan sekolah dilaksanakan secara daring (*online*). Tujuan pembinaan ini diharapkan memberikan edukasi dini kepada generasi muda sehingga dapat selalu menjaga lingkungan dan memberikan pemahaman kepada lingkungan sekitarnya.

Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam rangka mewujudkan tatanan kota yang sehat dan bersih agar seluruh masyarakat hidup sehat, sejahtera dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terus melakukan pengawasan terhadap sejumlah tempat-tempat umum (TTU) yang digunakan untuk kegiatan masyarakat, seperti pasar, sekolah, fasilitas kesehatan, dan tempat ibadah.

TTU dinyatakan sehat apabila memenuhi persyaratan fisiologis, psikologis, dan dapat mencegah penularan penyakit antar pengguna, penghuni, dan masyarakat sekitarnya serta memenuhi persyaratan dalam pencegahan terjadinya masalah kesehatan. Pada tahun 2021, dari 393 TTU, sekitar 60,8 % diantaranya Memenuhi Syarat (MS). Persentase TTU yang memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) disajikan pada gambar berikut.

Gambar 3.49. Persentase Tempat-Tempat Umum yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat, 2021




Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang

Sebagai salah satu jenis tempat pelayanan umum yang mengolah dan menyediakan makanan bagi masyarakat banyak, Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memiliki potensi yang

cukup besar untuk menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit bahkan keracunan akibat dari makanan yang dihasilkannya. Oleh karena itu, setiap bulan dilakukan pengawasan dan pembinaan TPM oleh petugas sanitasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maupun Puskesmas se-Kota Tanjungpinang.

Pada tahun 2021, dari 1.526 jumlah TPM, hanya 38,99 persen TPM yang memenuhi syarat (MS). Ada 4 kategori jenis TPM yang diawasi, yakni jasaboga/catering, depot air isi ulang, rumah makan/restoran, serta makanan jajanan/kantin. Jasaboga/catering yang memenuhi syarat sekitar 62,22 persen, depot air isi ulang yang memenuhi syarat sekitar 64,35 persen, rumah makan/restoran yang memenuhi syarat sekitar 34,97 persen, serta makanan jajanan/kantin yang memenuhi syarat sekitar 32,70 persen. Dengan adanya kegiatan pengawasan ini diharapkan semakin meningkatkan kesadaran pengusaha TPM agar menjaga kualitas makanan/minuman supaya tetap higienis.

Gambar 3.50. Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat, 2021



Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang

3.2.3 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Data kependudukan merupakan data yang sangat dibutuhkan dalam setiap perencanaan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang selalu berupaya untuk menghasilkan data yang akurat sesuai dengan pelaporan yang dilakukan masyarakat. Salah satu cara mewujudkan data kependudukan yang valid adalah dengan tercapainya cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) yang optimal. Dengan memiliki KTP-el, maka penduduk dapat memiliki dasar identitas resmi untuk mengurus dokumen-dokumen sipil yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan.

Salah satu sasaran jangka menengah pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang adalah meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Cakupan data dan dokumen kependudukan dan catatan sipil yang perlu ditingkatkan karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan cakupan sehingga tujuan peningkatan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Tanjungpinang dapat tercapai.

Untuk meningkatkan cakupan kepemilikan KTP-el, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan perekaman KTP pada anak usia 17 tahun ke atas di SMA/SMK se- kota Tanjungpinang
2. Melakukan perekaman KTP pada peserta didik SLB dan di Lembaga Masyarakat karena membutuhkan perlakuan khusus.

Upaya lain yang dapat dilakukan kedepan adalah dengan mengutamakan perekaman pada kecamatan Tanjungpinang Timur, mengingat kecamatan tersebut adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar, yang tentunya tetap memperhatikan wilayah kecamatan lainnya.


**Tabel 3.14. Jumlah Perekaman dan Pencetakan Reguler
KTP-el di Kota Tanjungpinang**

Periode	Rekaman	Cetak Reguler
Desember 2020	163,712	162,778
Juni 2021	159,717	168,805
Desember 2021	162,216	181,436

Sumber : Data diolah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang

Selain KTP-el, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) juga merupakan dokumen sipil yang wajib dimiliki penduduk. Dengan adanya Akta Kelahiran, maka anak memiliki bukti pengakuan dari negara mengenai status individunya. Selain itu, akta kelahiran juga menjadi bahan rujukan penetapan identitas dalam dokumen lain seperti ijazah, KIA, dan sebagainya. Akta Kelahiran juga merupakan salah satu syarat untuk masuk sekolah mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi.

Gambar 3.51. Penduduk Menurut Kepemilikan Akta Lahir dan Kecamatan di Kota Tanjungpinang, Juni 2021



Sumber : Data diolah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang

Selain Akta Kelahiran, anak juga wajib memiliki KIA. KIA menjadi bukti identitas diri anak seperti KTP. Tujuan KIA adalah sebagai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Dengan KIA, maka dapat meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik bagi anak.

Untuk meningkatkan cakupan kepemilikan KIA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang telah berupaya maksimal sehingga cakupan kota Tanjungpinang mencapai 70,74 persen pada semester I tahun 2021, jauh melebihi target nasional yang sebesar 20 persen. Namun capaian tersebut masih menemui kendala kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki, seperti kurangnya alat cetak dan sumber daya manusia.

Tabel 3.15. Jumlah Anak Usia 0-<17 Tahun Semester II 2020, Cetak KIA, dan Persentasenya Menurut Kecamatan di Kota Tanjungpinang

Kecamatan	Jumlah Anak 0 - <17 Tahun (Semester I Tahun 2021)			Cetak KIA Tahun 2017 S/D Desember 2021	Persentase
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
Tanjungpinang Barat	6,063	5,675	11,738	9,737	82.95
Tanjungpinang Timur	16,920	15,946	32,866	23,397	71.19
Tanjungpinang Kota	2,737	2,463	5,200	4,818	92.65
Bukit Bestari	8,125	7,571	15,696	11,849	75.49
Kota Tanjungpinang	33,845	31,655	65,500	49,801	76.03

Sumber : Data diolah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang

Upaya peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran dan KIA perlu terus dilakukan karena pertimbangan penambahan jumlah penduduk di Kota Tanjungpinang. Ditambah lagi, dengan cukup tingginya angka Pasangan Usia Subur (PUS) berpotensi menambah jumlah penduduk. Data pada Semester I 2021 menunjukkan peningkatan dibanding semester II 2020, bertambah sebanyak 211 pasangan. Dimana 50,16 persen PUS di Kota Tanjungpinang berdomisili di wilayah Kecamatan Tanjungpinang Timur. Demikian juga dengan jumlah Wanita Usia Subur (WUS) terbanyak juga tercatat berdomisili di Kecamatan Tanjungpinang Timur. Data rinci dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.16. Jumlah WUS dan PUS Menurut Kecamatan di Kota Tanjungpinang

Kecamatan	Semester I Tahun 2021		Semester II Tahun 2021	
	WUS (15-49 Thn)	PUS (Usia Istri 15-49 Thn)	WUS (15-49 Thn)	PUS (Usia Istri 15-49 Thn)
Tanjungpinang Barat	12,732	6,785	14,865	8,109
Tanjungpinang Timur	30,100	18,745	30,458	18,900
Tanjungpinang Kota	5,236	2,972	2,844	1,481
Bukit Bestari	15,890	8,866	15,710	8,700
Kota Tanjungpinang	63,958	37,368	63,877	37,190

Sumber : Data diolah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang

Pencatatan/kutipan akta kematian merupakan salah satu dokumen untuk validasi data kependudukan selain pengurusan KTP-el, agar penduduk yang sudah meninggal tidak lagi tercatat pada *database* kependudukan. Selain itu, dapat digunakan untuk pengklaiman asuransi ataupun perbankan, taspen dan urusan lainnya. Namun, saat ini cakupan penertiban kutipan akta kematian belum optimal karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kematian baik yang baru maupun yang sudah lama. Dokumen ini sebagian besar dilaporkan apabila diperlukan untuk kebutuhan tertentu seperti klaim asuransi atau hak waris.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang telah melakukan upaya agar peristiwa kematian segera dilaporkan dengan mudah dan cepat yaitu dengan


inovasi Gerakan Masyarakat Peduli Kematian (GEMASPAK). Gemaspak menggunakan aplikasi Whatsapp; penduduk mengirimkan semua persyaratan melalui aplikasi ini untuk diproses oleh dinas dan kemudian akta kematian yang sudah selesai dapat di barter dengan dokumen fisik yang menjadi persyaratan. Selain itu, pada 2020 ini, untuk mendukung GEMASPAK, Dinas sudah menyisihkan anggaran untuk membuat sebuah aplikasi berbasis android yang ditujukan untuk komunikasi dengan penjaga makam yang sudah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang.

3.2.4 Perhubungan

Selain peningkatan kualitas pelayanan pada moda transportasi umum, pemerintah juga mempunyai tanggung jawab dalam penanganan keselamatan lalu lintas jalan di jalan kota. Untuk mendukung kelancaran dan keselamatan pengendara atau pengguna jalan, pemerintah Kota Tanjungpinang sudah memasang 20 alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) tahun 2021. APILL tersebut berperan dalam pengaturan lalu lintas dipersimpangan jalan, dimaksudkan untuk mengatur pergerakan kendaraan sehingga tidak saling mengganggu antar arus. Sebaiknya data statistik perhubungan ini tersedia konsisten setiap tahun sehingga dapat terpantau perkembangannya.

Ketersediaan area parkir sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah, selain sebagai bukti layanan kepada masyarakat, juga dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Selain itu juga menjadi sarana untuk penyediaan lapangan kerja bagi warga yang berminat.

Gambar 3.52. Jumlah Titik Parkir di Kota Tanjungpinang, 2020-2021



Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang

Sejalan dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi di Kecamatan Tanjungpinang Timur, tercatat titik parkir di wilayah kecamatan ini bertambah 20 titik di tahun 2021 menjadi 64 titik. Titik parkir di Kecamatan Tanjungpinang Kota berkurang 18 titik, untuk Kecamatan Bukit Bestari dan Tanjungpinang Barat mengalami penambahan masing-masing 7 dan 22 titik.

3.2.5 Komunikasi dan Informatika

Di saat pandemi Covid-19 melanda dunia dan berdampak global pada medio 2020, keberadaan internet sangat penting. Karena semua aktifitas perkantoran dan pendidikan dilaksanakan melalui *daring* yang membutuhkan jaringan internet stabil. Menara telekomunikasi yang memadai dan dapat menjangkau seluruh wilayah, khususnya wilayah Kota Tanjungpinang, sangat perlu untuk diperhatikan.


Terdapat beberapa penyedia *Internet Service Provider* (ISP) di Kota Tanjungpinang yaitu diantaranya Telkom, Icon Plus, Bintan *Cyber* dan Solnet. Selain itu penyedia jasa seluler juga telah menyediakan layanan 4G dengan 270 *Base Transceiver Station* (BTS) oleh Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL Axiata dan Three. Pada tahun 2020 terdapat 6 (enam) titik internet publik dengan rincian 4 (empat) titik dibangun oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang dan 2 (dua) lagi merupakan program PT. Telkom Indonesia sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.17. Sebaran Internet Publik di Kota Tanjungpinang, 2021

No	Penyedia	Lokasi
1	Pemko Tanjungpinang	Taman Pamedan dan Ahmad Yani
2	Pemko Tanjungpinang	Taman Anjung Cahaya
3	Pemko Tanjungpinang	Taman Bestari
4	Pemko Tanjungpinang	Taman Tugu Pensil
5	PT. Telkom Indonesia	Taman Plaza Telkom
6	PT. Telkom Indonesia	Taman Kelurahan Batu IX
7	Pemko Tanjungpinang	Taman Batu X
8	Pemko Tanjungpinang	Taman Revolusi Mental
9	Pemko Tanjungpinang	Taman Laman Boenda 1
10	Pemko Tanjungpinang	Taman Laman Boenda 2
11	Fasum Perumahan	Fasum Perumahan Griya Senggarang Permai
12	Fasum Perumahan	Fasum Babinkamtibmas/Perumahan Hang Tuah Permai
13	Fasum Perumahan	Fasum Perumahan Griya Permata Kharisma
14	Fasum Perumahan	Fasum Perumahan Taman Harapan Indah
15	Pemko Tanjungpinang	Halaman Kantor Lurah Kp. Bugis
16	Pemko Tanjungpinang	Balai Kelurahan Penyengat
17	Pemko Tanjungpinang	Halaman Kantor Lurah Sei Jang
18	Fasum Perumahan	Fasum Perumahan Griya Bukit Harapan
19	Pemko Tanjungpinang	Halaman Kantor Lurah Tanjung Ayun Sakti
20	Pemko Tanjungpinang	Halaman Kantor Lurah Tanjungpinang Timur
21	Pemko Tanjungpinang	Pusat Oleh-oleh dan Galerry
22	Fasum Warga	Gedung Pertemuan Warga, Posyandu Sedap Malam
23	Fasum Balai Kesenian	Balai Kesenian Penyengat
24	Pemko Tanjungpinang	Halaman Pos Kesehatann Kelurahan Bukit Cermin
25	Pemko Tanjungpinang	Puskesmas Pembantu Batu 5
26	Fasum Perumahan	Fasum Perumahan Bukit Indah Lestari

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang

Gambar 3.53. Jumlah Menara Telekomunikasi, 2021



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang

3.2.6 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Jumlah koperasi yang berada di Kota Tanjungpinang sampai akhir 2021 tercatat sebanyak 147 unit koperasi. Jumlah ini berkurang sekitar 61,82 persen (sebanyak 238 unit) dari tahun sebelumnya. Sekitar 33,33 persen unit koperasi berada di Kecamatan Tanjungpinang Timur, 29,25 persen berada di Kecamatan Tanjungpinang Barat, 25,85 persen berada di Kecamatan Bukit Bestari, serta 11,57 persen berada di Kecamatan Tanjungpinang Kota.

Gambar 3.54. Banyaknya Koperasi di Kota Tanjungpinang, 2019-2021




Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang

3.2.7 Kebudayaan dan Pariwisata

Dalam pelaksanaan pembangunan Kota Tanjungpinang, semua sektor di semua lini bergerak membangun dengan panduan arah kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah. Sektor pariwisata dalam pembangunan Kota Tanjungpinang memberikan peran yang sangat signifikan dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada Tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan PAD dari sector pariwisata, hal ini disebabkan oleh adanya pandemic Covid-19 yang membuat sektor pariwisata menjadi lumpuh karena

adanya pembatasan social berskala besar. Namun pada tahun 2021, PAD dari sektor pariwisata mulai meningkat, ini menunjukkan geliat pariwisata di Kota Tanjungpinang mulai bangkit walau masih dalam kondisi pandemik Covid-19. Penerimaan PAD disektor pariwisata dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar 3.55. Penerimaan PAD Sektor Pariwisata




Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang

Jumlah wisatawan mancanegara dan domestik pada Tahun 2020 juga mengalami penurunan, ini disebabkan adanya pembatasan sosial yang diakibatkan adanya pandemic Covid-19. Untuk tahun 2021, terjadi peningkatan untuk jumlah wisatawan domestik, tetapi terjadi penurunan wisatawan mancanegara, dikarenakan masih ditutupnya pintu masuk untuk orang dari

luar negeri. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada gambar 3.56.


Gambar 3.56. Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik ke Kota Tanjungpinang



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang

Jumlah objek wisata di Kota Tanjungpinang sebanyak 114 lokasi. Jumlah akomodasi di Kota Tanjungpinang pada Tahun 2021 mengalami penurunan, terdapat 4 hotel yang harus menutup usahanya Karen dampak dari pnademi covid-19. Jumlah akomodai di Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada gambar 3.57

Gambar 3.57. Jumlah Akomodasi di Kota Tanjungpinang



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang

Selama Tahun 2021 terdapat 91 buah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, jumlah tersebut masih sam dengan tahun 2020. Sedangkan untuk jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi pada tahun 2020 berjumlah 4 buah dan pada tahun 2021 berjumlah 7 buah.

3.2.8 Perpustakaan

Literasi informasi merupakan kompetensi mutlak yang harus dimiliki oleh setiap anggota masyarakat di era informasi. Para ahli di bidang literasi informasi sepakat bahwa perpustakaan memiliki peran sangat penting dalam

menciptakan masyarakat literat. Perpustakaan memiliki kontribusi besar untuk membentuk masyarakat informasi yang berpikir kritis dan menjadi pembelajar seumur hidup karena perpustakaan adalah tempat pengetahuan semua disiplin ilmu.


Untuk konteks masyarakat Indonesia, perpustakaan perlu mempunyai pemahaman bahwa tiap kelompok masyarakat memiliki budaya dan kebiasaan yang berbeda. Hal ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana masyarakat mencari dan menggunakan informasi serta memaknai sebuah informasi. Satu hal yang sangat penting disadari adalah perpustakaan sendiri belum begitu populer di masyarakat kita. Kebutuhan orang ke perpustakaan tidak sama dengan kebutuhan orang akan informasi. Artinya, dalam mencari informasi, perpustakaan bukanlah satu-satunya tempat yang dituju masyarakat. Malah mungkin perpustakaan merupakan pilihan terakhir jika sebuah informasi tidak berhasil ditemukan di tempat lain.

Kota Tanjungpinang memiliki perpustakaan daerah yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tanjungpinang. Perpustakaan Kota Tanjungpinang hingga bulan Desember 2021 memiliki 34.731 koleksi buku. Walaupun koleksi

buku yang ada di perpustakaan Kota Tanjungpinang lumayan banyak, rata-rata pengunjung perpustakaan perbulan hanya 1 persen dari jumlah penduduk Kota Tanjungpinang. Rata-rata pengunjung perpustakaan perbulan pada tahun 2021 hanya berkisar 3004 orang. Pengunjung perpustakaan daerah Kota Tanjungpinang didominasi oleh mahasiswa, serta siswa SMA, SD, dan TK. Para pengunjung perpustakaan juga dapat membaca koleksi buku melalui aplikasi iTanjungpinang, perpustakaan keliling, serta rumah baca pantai.

Agar perpustakaan dapat menjalankan fungsinya secara maksimal perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas perpustakaan sebagai pusat sumber informasi. Salah satunya adalah digitalisasi perpustakaan. Era digitalisasi perpustakaan menuju konsep *e-library* yang seutuhnya. Dengan konsep ini perwujudan perpustakaan yang serba digital, dengan ciri efisien tempat, kaya informasi dan koleksi serta menembus batasan ruang dan waktu dimana dapat diakses oleh siapapun dari manapun dan kapanpun.

Gambar 3.58. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Tanjungpinang Tahun 2021



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tanjungpinang

3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

3.3.1 Pertanian, Pangan dan Perikanan

Kota Tanjungpinang memiliki luas wilayah perairan yang cukup luas. Luas potensi budidaya lautnya adalah 180,5 Ha dan yang termanfaatkan baru 5% atau 9 Ha, sedangkan luas potensi budidaya air tawar mencapai 49,67 Ha dan yang termanfaatkan baru 25% atau 12,42 Ha. Luas potensi tangkap kurang dari 4 mil dan panjang pantai 40 km. Pada tahun 2021 tercatat 2.304 rumah tangga perikanan di kota Tanjungpinang.

Produksi perikanan merupakan hasil dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Pada tabel berikut, dapat

dilihat produksi perikanan di Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan yang tinggi baik berat maupun nilainya. Peningkatan ini memerlukan penelitian lebih lanjut supaya dapat diperoleh indikator penyebab kenaikan ini, apakah dikarenakan efektifnya pencatatan atau pelaporan, faktor jumlah nelayan yang bertambah, atau karena sebab lain. Kesimpulan penelitian dapat digunakan untuk perencanaan dimasa mendatang sehingga tingginya produksi dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Perkembangan produksi perikanan dapat dirinci lagi menurut subsektor menjadi perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan. Selama tahun 2021 terlihat indikator produksi industri pengolahan perikanan mencatat 312,167 ton dengan nilai 21.918.835 ribu rupiah turun signifikan dibanding sebelumnya. Sementara produksi budidaya laut mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 21,98 ton dengan nilai 1.983.450 ribu rupiah. Produksi perikanan tangkap di Kota Tanjungpinang mencatat 2.668,96 ton dengan nilai 76.986.410 ribu rupiah.


Tabel 3.18. Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Menurut Sub Sektor di Kota Tanjungpinang, 2020-2021

Sub sektor	2020		2021	
	Produksi (ton)	Nilai (Rp.000)	Produksi (ton)	Nilai (Rp.000)
Penangkapan Ikan di Laut	1.782,44	53.473.343,00	2.668,96	76.986.410,00
Budidaya Laut	19,80	180,12	21,98	1.983.450,00
Budidaya Air Tawar	99,00	233.619,00	101,50	2.458.880,00
Pengolahan	631.598,00	43.087.701,00	312,167	21.918.835,00
Total	633.499,24	96.794.843,12	3.104,61	103.347.575,00

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang

Pada sektor pertanian, Kota Tanjungpinang belum berhasil untuk mengembangkan tanaman padi yang menjadi makanan pokok masyarakat. Produksi pertanian di Kota Tanjungpinang terdiri dari produksi tanaman palawija (jagung, kacang tanah, ubi kayu dan kedelai), tanaman hortikultura (buah-buahan, sayuran semusim dan sayuran tahunan) dan tanaman perkebunan. Pada tahun 2021 tercatat kenaikan pada produksi tanaman kelapa, karet, dan lada. Kenaikan produksi kelapa sebanyak 1 ton dibanding tahun sebelumnya dengan luas panen 173,5 hektar. Produksi karet dan lada masing-masing mengalami kenaikan sebesar 1,5 ton dibanding tahun sebelumnya dengan luas tanam 12 ton.

Gambar 3.59. Produksi Perkebunan Menurut Komoditas di Kota Tanjungpinang, 2020-2021 (ton)




Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
Kota Tanjungpinang

Selain perikanan dan pertanian, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang juga menangani sektor peternakan. Komponen dalam perhitungan data produksi peternakan adalah produksi daging dan produksi telur, produksi ini sangat dipengaruhi oleh jumlah populasi ternak dan keluar masuknya ternak. Artinya populasi ternak yang dibudidaya dan diperdagangkan.

Populasi sapi pada tahun 2021 berjumlah 2.882 ekor, kambing 3.742 ekor, dan babi berjumlah 549 ekor. Populasi


ternak unggas yang banyak dipelihara adalah ayam ras pedaging dan ayam ras petelur. Pada tahun 2021 populasi ayam ras petelur sebanyak 231.000 ekor dan populasi ayam ras pedaging sebanyak 212.000 ekor.

Gambar 3.60. Populasi Peternakan di Kota Tanjungpinang, 2021



Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
Kota Tanjungpinang

Gambar 3.61. Produksi Telur di Kota Tanjungpinang 2021 (ton)



Sumber : Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang


Sebagai sumber protein, daging dan telur sangat penting untuk diatur dengan baik ketersediaannya bagi masyarakat. Produksi telur terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang diproduksi oleh rakyat dan perusahaan. Pada tahun 2021 rata-rata produksi telur di Kota Tanjungpinang sebanyak 88,69 ton, dengan produksi tertinggi pada bulan Desember sebanyak 93,39 ton dan produksi terendah pada bulan Januari sebanyak 78,82 ton.

3.3.2 Perdagangan

Ketersediaan sarana perdagangan merupakan salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Melalui sarana perdagangan, kegiatan jual beli

dapat dilakukan di masyarakat. Sarana perdagangan yang ada di Kota Tanjungpinang dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu pasar rakyat, gudang dan toko swalayan. Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk toko/minimarket, supermarket, department store ataupun hypermarket dikelompokkan ke dalam toko swalayan.

Gambar 3.62. Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kota Tanjungpinang



Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang

Berdasarkan data yang tersedia di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang, jumlah sarana perdagangan yang ada di Kota Tanjungpinang sebanyak 303 sarana perdagangan, yang terdiri dari 9 Pasar Rakyat, 190

gudang serta 104 toko swalayan. Jumlah sarana perdagangan terbanyak ada di Kecamatan Tanjungpinang Timur, yaitu sekitar 56,11 persen. Sedangkan, jumlah sarana perdagangan yang paling sedikit ada di Kecamatan Tanjungpinang Barat, yaitu sekitar 8,25 persen.

Selain perdagangan di dalam negeri, kegiatan perdagangan yang ada di Kota Tanjungpinang juga tidak lepas dari kegiatan perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri menggambarkan transaksi ekspor dan impor barang dalam suatu periode tertentu yang terjadi antara penduduk Indonesia dengan bukan penduduk Indonesia. Badan Pusat Statistik melakukan rilis data ini secara bulanan pada kegiatan Berita Resmi Statistik bersumber dari kompilasi data di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.


Tabel 3.19. Ekspor-Impor Kota Tanjungpinang, 2017-2021

Tahun	Ekspor		Impor	
	Volume (Kg)	Nilai (US\$)	Volume (Kg)	Nilai (US\$)
2017	1.195.630	5.836.545	4.440.414	11.217.624
2018	5.131.486	7.559.788	24.387.177	12.818.130
2019	563.326.589	16.407.702	21.651.399	18.104.261
2020	858.935	2.287.021	3.612.177	5.876.187
2021	83.68	847.436	1.358.728	1.907.341

Sumber : Kota Tanjungpinang Dalam Angka, 2022

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, nilai ekspor Kota Tanjungpinang pada tahun 2021 sebesar US\$ 847.436. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar US\$ 2.287.021, maka terjadi penurunan nilai ekspor sebesar 62,94 persen. Nilai impor Kota Tanjungpinang juga mengalami penurunan pada tahun 2021 dibanding tahun sebelumnya. Nilai impor pada tahun 2021 sebesar US\$ 1.907.341, turun sebesar 67,54 persen dari nilai impor tahun sebelumnya.

Gambar 3.63. Grafik Perkembangan Nilai Ekspor-Import Kota Tanjungpinang (US\$), 2017-2021



Sumber : Kota Tanjungpinang Dalam Angka, 2022

Dari Negara tujuan ekspor, nilai ekspor terbesar ditujukan ke Singapura senilai US\$ 716.937 atau sekitar 84,60 persen dari total ekspor, dan Malaysia sebesar US\$ 130.499 atau

sekitar 15,40 persen. Sementara, negara asal impor terbesar yaitu Malaysia senilai US\$ 983.752 atau sekitar 51,58 persen dari total impor. Selanjutnya Singapura dengan nilai impor US\$ 923.589 atau sekitar 48,42 persen.

Tabel 3.20. Ekspor Melalui Kota Tanjungpinang Menurut Negara Tujuan, 2021

Negara Tujuan	Volume (Kg)	Nilai (US\$)
Singapura	71.18	716.937
Malaysia	12.5	130.499
Jumlah	83.68	847.436

Sumber : Kota Tanjungpinang Dalam Angka, 2022

Tabel 3.21. Impor Melalui Kota Tanjungpinang Menurut Negara Asal, 2021

Negara Tujuan	Volume (Kg)	Nilai (US\$)
Singapura	879.28	923.589
Malaysia	479.448	983.752
Jumlah	1.358.728	1.907.341

Sumber : Kota Tanjungpinang Dalam Angka, 2022

3.3.3 Perindustrian

Salah satu strategi pembangunan ekonomi dan industri di Kota Tanjungpinang yaitu dengan memperkuat pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah. Masa depan Industri Kecil dan Menengah sangat menjanjikan dan dapat menjadi sumber ekonomi baru dengan nilai yang sangat tinggi. Dengan ditunjang kekayaan alam, budaya, serta keterampilan dari masyarakat perajin, produsen serta pengusaha IKM baik pada industri sandang, kerajinan, maupun makanan dan minuman mampu mengangkat potensi unggulan yang patut dibanggakan.

Melalui Keputusan Walikota Nomor 140 Tahun 2018, Pemerintah Walikota Tanjungpinang telah menetapkan 7 produk unggulan daerah seperti yang disajikan pada gambar. Walikota Tanjungpinang juga telah mengeluarkan Keputusan Walikota Nomor 139 Tahun 2018 tentang Penetapan Sentra Industri Kecil dan Menengah.

Gambar 3.64. Produk Unggulan Daerah Kota Tanjungpinang



Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang

Gambar 3.65 Sentra Industri Kecil dan Menengah di Kota Tanjungpinang




Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang

Sebagai bentuk hadirnya pemerintah daerah terhadap kepastian sistem jaminan halal produk-produk IKM yang ada di Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui

Dinas Perdagangan dan Perindustrian memfasilitasi secara cuma-cuma sertifikasi halal kepada para pelaku usaha industri kecil dan menengah yang mengolah makanan.

Pemerintah Kota Tanjungpinang telah mengeluarkan sebanyak 329 Sertifikasi Halal dan 28 Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga memberikan perhatian serius terhadap perkembangan IKM dengan memberikan fasilitas mulai dari pelatihan hingga bantuan usaha.


Gambar 3.66. Jumlah Industri Kecil Menengah yang Mengikuti Pelatihan Berdasarkan Jenis Pelatihan yang Disediakan Pemerintah Kota Tanjungpinang



Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang


Jumlah industri kecil dan menengah di Kota Tanjungpinang pada tahun 2021 sebanyak 810 industri, yang terdiri dari 490 industri pangan dan 320 industri non pangan. Berdasarkan data yang tersedia di Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dapat dilihat bahwa jumlah IKM cenderung mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2021, jumlah IKM naik sekitar 19,82 persen dari tahun sebelumnya.

Gambar 3.67. Jumlah Industri Kecil Menengah di Kota Tanjungpinang, 2018-2021



Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang

Gambar 3.68. Jumlah Industri Kecil Menengah Berdasarkan Jenis Industri dan Kecamatan di Kota Tanjungpinang, 2021




Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang

Jumlah IKM terbanyak ada di Kecamatan Tanjungpinang Timur, yaitu sebanyak 332 unit industri, yang terdiri dari 212 industri pangan dan 120 unit industri non pangan, sedangkan jumlah industri yang paling sedikit ada di Tanjungpinang Kota, yaitu sebanyak 114 unit, yang terdiri dari 83 unit industri pangan dan 31 unit industri non pangan. Data tersebut adalah potret potensi penggerak perekonomian di Kota Tanjungpinang yang apabila dikelola secara baik akan memberikankontribusi sangat berarti dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja sekaligus membuka lapangan kerja.


Secara berkala BPS melaksanakan Survei Perusahaan Industri Besar dan Sedang. Kegiatan ini dilakukan setiap awal tahun dengan mengunjungi semua perusahaan Industri Besar dan Sedang yang ada. Yang dikategorikan sebagai perusahaan Industri Besar adalah industri yang mempekerjakan 100 orang atau lebih, dan perusahaan Industri sedang adalah industri yang mempekerjakan 20-99 tenaga kerja.

Gambar 3.69. Jumlah Perusahaan Industri Besar/Sedang di Kota Tanjungpinang, 2017-2021



Sumber : Kota Tanjungpinang Dalam Angka, 2022


Gambar 3.70. Jumlah Tenaga Kerja di Perusahaan Industri Besar/Sedang Kota Tanjungpinang, 2017-2021



Sumber : Kota Tanjungpinang Dalam Angka, 2022

Hasil Pemutakhiran Perusahaan Industri Besar/Sedang menghasilkan data bahwa pada tahun 2021 terdapat 17 perusahaan Industri Besar/Sedang yang mampu menyerap 960 tenaga kerja. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2020, dengan 15 perusahaan Industri Besar/Sedang dan jumlah tenaga kerja yang diserap 1.056 orang.


Gambar 3.71. Jumlah Perusahaan Industri Besar/Sedang Menurut Kecamatan di Kota Tanjungpinang, 2021



Sumber : Kota Tanjungpinang Dalam Angka, 2022

Jumlah perusahaan industri besar/sedang terbanyak berada di Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan jumlah tenaga kerja yang dapat diserap sebanyak 617 pekerja. Sementara itu, jumlah tenaga kerja paling sedikit yang dapat diserap oleh perusahaan industri besar/sedang terdapat di Kecamatan Tanjungpinang Barat, yaitu sebanyak 38 pekerja.


Gambar 3.72. Jumlah Tenaga Kerja di Perusahaan Industri Besar/Sedang Menurut Kecamatan di Kota Tanjungpinang, 2021



Sumber : Kota Tanjungpinang Dalam Angka, 2022

Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan dikenal dengan perselisihan hubungan industrial. Pada tahun 2021, jumlah perselisihan hubungan industrial di Kota Tanjungpinang terbanyak terjadi pada bulan Mei, yaitu 7 perselisihan. Namun, pada bulan Juli dan September tidak terdapat perselisihan hubungan industrial.

Gambar 3.73. Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial di Kota Tanjungpinang, 2021



Sumber : Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang

Ketidakharmonisan hubungan industrial perlu segera ditindaklanjuti dan diselesaikan karena dapat menimbulkan dampak negatif baik bagi perusahaan maupun pekerja itu sendiri. Oleh karena itu, demi mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Pemerintah telah merumuskan cara-cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang termaktub dalam UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menjadi acuan bagi setiap aparat pemerintah yang bertugas dibidang ketenagakerjaan, khususnya yang menangani penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

3.4.1 Kepegawaian

Didalam melaksanakan program Pembangunan, Pemerintah Kota Tanjungpinang telah melakukan pemetaan kekuatan sumber daya manusia dalam upaya kesiapan pelaksanaan Pembangunan. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kota Tanjungpinang per 31 Desember 2021 sebanyak 3.115, yang bersumber dari data Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang, sedangkan jumlah penduduk Tahun 2021 (per Juni 2021) sebanyak 227.069 orang, sehingga capaian kinerja rasio PNS terhadap penduduk tahun 2021 sebesar 1,37%. Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.22. Jumlah Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2021

Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Non Eselon	Jenis Kelamin	
				L	P
32	131	284	2688	1208	1907

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang

Sebagai bentuk transparansi ASN dalam rangka pembangunan integritas ASN dan upaya pencegahan dan

pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme maka setiap ASN wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada Menteri PAN dan RB. Wajib LHKASN adalah seluruh ASN kecuali para pejabat yang ditetapkan sebagai Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (Wajib LHKPN).

Pelaporan LHKPN dilakukan dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berdasarkan data dari Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang, pada tahun 2021 ada sebanyak 2.643 orang (100 %) ASN wajib lapor yang telah menyampaikan LHKASN ke Menteri PAN dan RB, serta ada sebanyak 658 orang (100 %) ASN wajib lapor yang telah menyampaikan LHKPN ke KPK.

3.4.2 Pemerintahan

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik memiliki kewajiban dalam memenuhi tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik yang cepat, mudah dan terjangkau. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Pemerintah Kota Tanjungpinang, maka perlu diselenggarakan survei pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia publik. Caranya dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Hasil survei sangat penting sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyedia layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat segera dicapai, dan akhirnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat akan hak-hak mereka sebagai warga negara.

Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan pada tahun 2021, terdapat 6 Perangkat Daerah, dan 7 Unit Pelaksana Teknis Dinas pada puskesmas, dengan Rekapitulasi IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) terhadap kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang pada tabel berikut.

Tabel 3.23. IKM Kota Tanjungpinang Tahun 2021

No	Perangkat Daerah	Capaian Tahun 2021			
		Jumlah Unsur Layanan	Jumlah Responden	Nilai IKM	Kategori Mutu Pelayanan
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9	360	87,08	B (Baik)
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	400	79,89	B (Baik)
3	Puskesmas Tanjungpinang	9	400	83,41	B (Baik)
4	Puskesmas Tanjung Unggat	9	250	85,81	B (Baik)
5	Puskesmas Mekar Baru	9	374	77	B (Baik)
6	Puskesmas Kampung Bugis	9	800	76,97	B (Baik)
7	Puskesmas Sei Jang	9	96	80,07	B (Baik)
8	Puskesmas Batu IX	9	216	79,88	B (Baik)
9	Puskesmas Melayu Kota Piring	9	275	78,99	B (Baik)
10	Kecamatan Tanjungpinang Timur	9	250	87,82	B (Baik)
11	Kecamatan Tanjungpinang Kota	14	300	85,47	A (Sangat Baik)
12	Kecamatan Bukit Bestari	14	200	96,16	A (Sangat Baik)
13	Kecamatan Tanjungpinang Barat	13	79	89,01	A (Sangat Baik)
JUMLAH			4000	1087,58	
NILAI RATA-RATA IKM KOTA TANJUNGPINANG		83,66			
KATEGORI		B (Baik)			

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang


Pelaksanaan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kota Tanjungpinang, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM rata-rata yaitu 83,66, meskipun jika dibandingkan dengan tahun 2020 terdapat penurunan persentase sebesar 3,36%, dimana survei dilakukan

pada 4000 responden yang berbeda pada Perangkat Daerah/ Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Nilai Evaluasi SAKIP untuk tahun 2021 masih dalam proses penilaian oleh Kementerian PAN dan RB sehingga yang disajikan pada gambar berikut hanya nilai Evaluasi SAKIP tahun 2018-2020.

Gambar 3.74. Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 2018-2020



Sumber: Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang

Jika dilihat dari nilai Evaluasi SAKIP pada gambar diatas, Pemerintah Kota Tanjungpinang berhasil meraih predikat BB setiap tahun. Pemerintah Kota Tanjungpinang terus melakukan upaya pembenahan, efisiensi dan transparansi dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Produk Hukum

Selama tahun 2021, Pemerintah Kota Tanjungpinang menetapkan 10 Peraturan Daerah, 65 Peraturan Walikota serta 569 Surat Keputusan Walikota.

Kerjasama Pembangunan

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Kota Tanjungpinang melakukan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Selama tahun 2021, Pemerintah Kota Tanjungpinang melakukan berbagai Kerjasama guna meningkatkan pembangunan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Daerah lain, maupun Lembaga pemerintah lainnya.

Tabel 3.24. Kegiatan Pembangunan Kota Tanjungpinang Tahun 2021

No	Nama Kegiatan Kerjasama	Pemerintahan Daerah Mitra	Tanggal Penetapan	Masa Berlaku
1	Kerjasama aplikasi berbagi pakai lintas daerah	Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	28 Maret 2021	1 tahun
2	Kerjasama dalam pengendalian inflasi daerah	Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dan Provinsi Sumatera Utara	3 Maret 2021	2 tahun
3	Layanan ketsapenan dan perbankan	Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dan PT. Mandiri Taspen	07-Apr-21	2 tahun
4	Penggunaan jasa dan layanan perbankan dalam rangka penatausahaan dan pengelolaan kas daerah pemerintah Kota Tanjungpinang	Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri	27 Mei 21	3 tahun
5	Pelaksanaan kerjasama dalam rangka mendukung pembangunan di kota Tanjungpinang	Pemerintah Kota Tanjungpinang dan STIE Pembangunan Tanjungpinang	18-Nov-21	4 tahun
6	Optimalisasi program jaminan kesehatan nasional	Pemerintah Kota Tanjungpinang dan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tanjungpinang	20 Desember 2021	3 tahun
7	Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)	Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dan Kementrian Keuangan RI	25 Agustus 2021	3 tahun


Sumber: Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang

Sebagai salah satu unsur Lembaga Pemerintahan, DPRD mempunyai tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membentuk suatu peraturan daerah untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu, DPRD juga berwenang untuk

mengontrol pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.


Di Kota Tanjungpinang, anggota DPRD yang terpilih melalui pemilihan umum berjumlah 30 orang yang berasal dari 10 partai, terdiri dari 19 laki-laki dan 11 perempuan. Menurut tingkat pendidikan terakhir, jumlah anggota DPRD yang tamat SLTA sebanyak 11 orang, S-1 sebanyak 14 orang dan S-2 sebanyak 5 orang.

Gambar 3.75. Jumlah Anggota DPRD di Kota Tanjungpinang Menurut Partai Politik, 2021




Sumber : Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang

Gambar 3.76. Persentase Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin



Sumber : Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang

Gambar 3.77. Jumlah Anggota DPRD Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin



Sumber : Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang


Untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, DPRD Kota Tanjungpinang telah melaksanakan sidang/rapat DPRD sebanyak 212 kali. Jumlah sidang terbanyak dilakukan ialah rapat komisi-komisi, yaitu sebanyak 90 kali.

Tabel 3.25. Jumlah Sidang/Rapat DPRD Kota Tanjungpinang Menurut Jenis Sidang, 2019-2021

No	Jenis Sidang	2019	2020	2021
1	Paripurna Terbuka	20	51	-
2	Paripurna	-	96	45
3	Fraksi-fraksi	-	-	-
4	Badan Musyawarah	20	40	29
5	Badan Anggaran	1	2	4
6	Badan Legislasi	1	15	4
7	Komisi-komisi	41	62	90
8	Gabungan Komisi	-	-	-
9	Panitia Khusus	-	77	40
Jumlah		83	343	212

Sumber : Kota Tanjungpinang Dalam Angka, 2022

Gambar 3.78. Jumlah Keputusan DPRD Kota Tanjungpinang Menurut Jenis Keputusan, 2019-2021



Sumber : Kota Tanjungpinang Dalam Angka, 2022

Pada tahun 2021, DPRD telah membuat 43 Peraturan Daerah dan menghasilkan sebanyak 5 Keputusan DPRD.

3.4.3 Keuangan Daerah

Analisis terhadap kapasitas keuangan Kota Tanjungpinang diperlukan untuk mengetahui seberapa besar sumber daya yang dapat dialokasikan oleh pemerintah Kota Tanjungpinang untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan. Dalam hal laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang tahun 2021, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang

telah memberikan informasi (laporan keuangan) yang bebas dari salah saji material dan telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang, tercatat bahwa realisasi APBD Kota Tanjungpinang tahun 2021 mengalami defisit sebesar Rp1.195.471.103,65 serta sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) Pemerintah Kota Tanjungpinang pada tahun 2021 sebesar Rp95.196.923.621,66.

Total pendapatan daerah Kota Tanjungpinang tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp869.186.307.559. Dari target tersebut diperoleh realisasi pendapatan sebesar Rp919.187.483.584,35 atau sekitar 105,75 persen. Pendapatan daerah Kota Tanjungpinang bersumber dari pendapatan transfer sekitar 80,88 persen, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 14,75 persen, serta sisanya berasal dari lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan pajak daerah pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 72.824.766.592,00 penerimaan dari 5.358 wajib pajak, sedangkan pendapatan retribusi daerah tahun 2021 sebesar Rp. 3.016.303.368,00 menurun dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.26. Data Wajib Pajak dan Retribusi Kota Tanjungpinang Tahun 2021

No	Data Wajib Pajak	Jumlah
1	Wajib Pajak Hotel	111
2	Wajib Pajak Restoran	1.408
3	Wajib Pajak Hiburan	262
4	Wajib Pajak Reklame	1.245
5	Wajib Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	1
6	Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.887
7	Wajib Pajak Parkir	55
8	Wajib Pajak Air Tanah	24
9	Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	359
10	Wajib Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	6

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang

Pajak daerah memberi kontribusi sebesar 53,7% dari total penerimaan asli daerah tahun 2021, sedangkan Retribusi Daerah berkontribusi sebesar 2,2%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 maka terjadi penurunan, dimana Pajak Daerah tahun 2020 memberi kontribusi sebesar 49,99% dari total penerimaan asli daerah dan retribusi daerah menyumbang sebesar 4,62%. Salah satu faktor yang membuat turunnya penerimaan pajak dan retribusi daerah adalah masih berlangsungnya Pandemi *Covid-19*.

Sementara itu, total belanja daerah Kota Tanjungpinang pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp 992.986.307.559,00. Dari anggaran belanja tersebut telah direalisasikan total belanja daerah sebesar Rp 920.382.954.688,00. Pemerintah Kota Tanjungpinang telah merealisasikan sekitar 85,93 persen untuk belanja operasional, dan sekitar 12,66 persen untuk belanja modal. Rincian pendapatan dan belanja daerah Kota Tanjungpinang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.27. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tanjungpinang, 2021

No	Uraian Jenis Pendapatan	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
1	Pendapatan Asli Daerah	140.152.794.358,00	135.594.423.077,35
	Pajak Daerah	80.722.963.075,00	72.824.766.592,00
	Restribusi Daerah	5.016.350.000,00	3.016.303.368,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.349.133.088,00	3.160.210.130,00
	Lain-lain PAD yang sah	52.064.348.195,00	56.593.142.987,35
2	Pendapatan Transfer	688.986.864.729,00	743.465.611.207,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	637.896.461.000,00	672.402.755.744,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	51.090.403.729,00	71.062.855.463,00
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	40.046.648.472,00	40.127.449.300,00
	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	40.046.648.472,00	40.127.449.300,00
Total Pendapatan Daerah		869.186.307.559,00	919.187.483.584,35

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang

Tabel 3.28. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kota Tanjungpinang, 2021

No	Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
1	Belanja Operasional	838.637.963.431,00	790.846.249.387,00
	Belanja Pegawai	459.448.723.702,00	449.612.491.054,00
	Belanja Barang dan Jasa	363.824.880.373,00	329.654.201.284,00
	Belanja Subsidi	0,00	0,00
	Belanja Hibah	14.943.359.356,00	11.158.557.049,00
	Belanja Bantuan Sosial	421.000.000,00	421.000.000,00
2	Belanja Modal	127.797.277.532,00	116.547.646.620,00
	Belanja Tanah	0,00	0,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	48.822.237.434,00	41.887.339.376,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	26.279.159.388,00	23.783.037.596,00
	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	48.462.839.960,00	46.348.470.248,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.233.040.750,00	4.528.799.400,00
3	Belanja Tidak Terduga	26.551.066.596,00	12.989.058.681,00
Total Belanja Daerah		992.986.307.559,00	920.382.954.688,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang

Sektor penanaman modal dan perizinan di Kota Tanjungpinang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pada sektor perizinan, Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menggunakan aplikasi secara online dengan sistem *Online Single Submission* (OSS). Tingkat investasi di Kota Tanjungpinang sangat fluktuatif, hal ini juga dipengaruhi oleh dinamika ekonomi nasional. Rekapitulasiberdasarkan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing (PMA) yang tercatat dalam sistem SPIPISE dan diterbitkan oleh

BKPM serta rekapitulasi pencapaian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.29. Target, Realisasi dan Persentase Pencapaian Penanaman Modal Dalam Negeri Kota Tanjungpinang, 2018-2021

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2018	320.000.000.000	570.706.583.002	178
2	2019	320.000.000.000	535.836.321.191	167
3	2020	340.000.000.000	289.347.627.061	85
4	2021	350.000.000.000	816.497.500.000	233

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang

Tabel 3.30. Target, Realisasi dan Persentase Pencapaian Penanaman Modal Asing Kota Tanjungpinang, 2018-2021

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2018	1.000.000	2.929.655	293
2	2019	1.024.400	10.692.881	1044
3	2020	1.075.620	3.968.744	369
4	2021	1.129.401	6.233.044	552

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang

Pada tahun 2021, terjadi peningkatan signifikan terhadap persentase pencapaian Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing meskipun pada tahun 2020 sempat terjadi penurunan persentase pencapaian dari tahun sebelumnya. Dengan adanya peningkatan persentase pencapaian penanaman modal ini diharapkan dapat semakin meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan jumlah nominal investasi, skala investasi dibedakan menjadi empat skala, yakni skala mikro dengan nilai investasi Rp0 sampai dengan Rp50 juta, skala kecil dengan nilai investasi Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta, skala menengah dengan nilai investasi Rp500 juta sampai dengan Rp10 milyar dan skala besar dengan nilai investasi lebih dari Rp10 milyar. Pada tahun 2021, ada sebanyak 2.012 total pelaku usaha pada perusahaan PMDN dengan total nilai investasi sebesar Rp13.741.855.608.496. Sementara itu, pada perusahaan PMA hanya ada 1 pelaku usaha dengan nilai investasi sebesar Rp890.500.000.000.

Tabel 3.31. Rekapitulasi Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Berdasarkan Skala Investasi di Kota Tanjungpinang, 2021

No	Skala Investasi	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah Pelaku Usaha
1	Skala Mikro Rp. 0 s.d Rp. 50 Juta	109.156.914.044	1.644
2	Skala Kecil Rp. 50 Juta s.d Rp. 500 Juta	236.006.281.465	258
3	Skala Menengah Rp. 500 jt s.d Rp 10 Milyar	128.681.440.001	69
4	Skala Besar lebih dari Rp. 10 Milyar	13.268.010.972.986	41
Total		13.741.855.608.496	2.012

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang

Tabel 3.32. Rekapitulasi Nilai Investasi Penanaman Modal Asing Berdasarkan Skala Investasi di Kota Tanjungpinang, 2021

No	Skala Investasi	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah Pelaku Usaha
1	Skala Mikro Rp. 0 s.d Rp. 50 Juta	-	-
2	Skala Kecil Rp. 50 Juta s.d Rp. 500 Juta	-	-
3	Skala Menengah Rp. 500 jt s.d Rp 10 Milyar	-	-
4	Skala Besar lebih dari Rp. 10 Milyar	890.500.000.000	1
Total		890.500.000.000	1

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang



BAB IV

Perbandingan Antar Daerah

Keterbandingan data antar daerah di Kepulauan Riau penting untuk mengetahui posisi capaian kinerja pemerintah daerah. Perbandingan data juga dapat mengukur kesenjangan antar wilayah. Beberapa indikator utama khususnya data sosial-ekonomi yang akan disajikan pada pembahasan berikut adalah data-data regional yang diharapkan dapat memberikan gambaran perbandingan data antar kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau.

Bagi pemerintah maupun masyarakat Kota Tanjungpinang, data-data yang disajikan dalam bentuk tabel bisa menjadi pengetahuan dan pedoman dalam menentukan

kebijakan atau perencanaan berbagai kegiatan dibidang sosial maupun perekonomian. Namun data dalam bentuk infografis akan memudahkan konsumen data dalam memahami data yang disajikan.

4.1. Penduduk

Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan dan dapat pula menjadi beban pembangunan. Namun jumlah penduduk dan angkatan kerja yang besar serta laju pertumbuhan penduduk yang tinggi sebenarnya tidak menjadi masalah bila daya dukung ekonomi yang efektif di wilayah dimana penduduk tersebut tinggal cukup memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk penyediaan kesempatan kerja.


Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, Penduduk Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 sebanyak 2.118.239 jiwa. Dengan luas wilayah mencapai sekitar 8,2 ribu km², maka kepadatan penduduk di provinsi ini sekitar 258,27 jiwa per kilometer persegi, angka ini tergolong tidak terlalu padat. Sedangkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu 2020-2021 sebesar 1,94 persen per tahun.

Sebaran penduduk Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 terkonsentrasi di Kota Batam. Lebih dari separuh atau

sekitar 58,07 persen penduduk Provinsi Kepulauan Riau tinggal di Kota Batam yang luasnya 11,71 persen dari luas Provinsi Kepulauan Riau. Kepadatan penduduk di Kota Batam mencapai 1.281 jiwa per kilometer persegi. Hal ini terkait dengan Kota Batam yang merupakan salah satu pusat industri dan perdagangan internasional di Indonesia sehingga menjadi daya tarik bagi pendatang. Selain itu Batam juga mulai menuju ke kawasan wisata dengan beragam atraksi wisata yang tentu saja menambah daya tarik tenaga kerja pada sektor pariwisata untuk menetap di Kota Batam.

Kabupaten Karimun merupakan wilayah sebaran penduduk terbesar kedua dengan jumlah penduduk mencapai 259.452 jiwa atau sekitar 12,25 persen dari jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 284 jiwa per kilometer persegi. Posisi ketiga adalah Kota Tanjungpinang dengan jumlah penduduk sebesar 233.367 jiwa. Kota Tanjungpinang sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 1.614 jiwa per kilometer persegi. Hal ini disebabkan luas Kota Tanjungpinang yang hanya sekitar 144,56 km².

Gambar 4.1. Distribusi Persentase Penduduk Hasil SP2020 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2021



Sumber: BPS, Hasil perapihan umur dari data administratif dan SP2020 (September 2020) dan SP2021 Lanjutan

Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Anambas adalah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk paling sedikit di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu sebesar 48.737 jiwa atau sekitar 2,30 persen dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 83 jiwa per kilometer persegi.

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota, 2020-2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Karimun	253.457	259.452
Bintan	159.518	162.561
Natuna	81.495	83.364
Lingga	98.633	100.661
Kepulauan Anambas	47.402	48.737
Batam	1.196.396	1.230.097
Tanjungpinang	227.663	233.367
Provinsi Kepulauan Riau	2.064.564	2.118.239

Sumber: BPS, Hasil perapihan umur dari data administratif dan SP2020 (September 2020) dan SP2021 Lanjutan

4.2. Ketenagakerjaan

Indikator ketenagakerjaan merupakan indikator penting dalam proses dan evaluasi pembangunan, baik di bidang ekonomi maupun di bidang social. Indikator ini dapat memberikan gambaran tentang daya serap ekonomi terhadap pertumbuhan penduduk dan produktivitas tenaga kerja. Apabila perekonomian tidak dapat menyerap pertumbuhan tenaga kerja

yang ada, maka akan terjadi peningkatan pengangguran yang selanjutnya dapat mengakibatkan masalah-masalah sosial.

Pandemi COVID-19 tentu memberikan dampak pada berbagai sektor ekonomi masyarakat di seluruh wilayah terdampak. Seiring membaiknya penanganan pandemi yang mempengaruhi geliat ekonomi masyarakat dan berakibat positif pada menurunnya tingkat pengangguran di Indonesia, demikian juga di Provinsi Kepulauan Riau. Terlihat dari menurunnya angka pengangguran dari 10,34 persen di tahun 2020 menjadi 9,91 persen di tahun 2021, seiring dengan meningkatnya jumlah yang bekerja di tahun 2021 menjadi 90,09 persen. Sementara penduduk yang bekerja pada sektor formal sebanyak 64,80 persen dan sektor informal 35,20 persen dari total 90,09 persen penduduk yang bekerja.

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Sedangkan Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Tabel 4.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota, Agustus 2020-2021

Kabupaten/Kota	TPT (%)	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Karimun	8,36	7,20
Bintan	8,86	8,62
Natuna	4,10	5,15
Lingga	4,41	4,23
Kepulauan Anambas	3,44	1,27
Batam	11,79	11,64
Tanjungpinang	9,30	6,31
Provinsi Kepulauan Riau	10,34	9,91

Sumber: BPS, Sakernas-Agustus

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Tanjungpinang pada tahun 2020 mencapai 9,30 persen. Hal ini bermakna bahwa sekitar 9,30 persen dari angkatan kerja yang ada di Kota Tanjungpinang tidak mampu diserap lapangan usaha yang tersedia. Namun pada tahun 2021, TPT di Kota Tanjungpinang tercatat 6,31 persen, angka ini tidak lagi menempatkan Tanjungpinang sebagai tertinggi kedua di Provinsi Kepulauan Riau seperti pada tahun 2020. Pada 2021,

TPT terendah tercatat di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan TPT sebesar 1,27 persen.


4.3. Indeks Pembangunan Manusia

Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari berbagai sisi, salah satunya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2021 capaian IPM Kota Batam mencapai 81,12 atau berstatus sangat tinggi. Sementara itu, Kabupaten Lingga sebesar 65,83 menjadi yang terendah. Terdapat dua kabupaten/kota yang capaian IPM-nya berada di atas angka IPM Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Dilihat dari sisi pertumbuhan IPM, kabupaten/kota yang mengalami pertumbuhan IPM tertinggi pada tahun 2021 adalah Kabupaten Lingga, yaitu mencapai 0,83 persen, sedangkan yang terendah adalah Kota Batam sebesar 0,01 persen. IPM Kota Tanjungpinang pada tahun 2021 mencapai 78,93 dengan pertumbuhan sebesar 0,02 persen.

Dilihat dari komponen penyusun IPM, secara umum terlihat bahwa perlambatan IPM yang terjadi di seluruh kabupaten/kota se Provinsi Kepulauan Riau pada masa pandemi Covid-19 disebabkan oleh penurunan dimensi standar hidup layak yang direpresentasikan oleh indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Pengeluaran riil atau yang lebih dikenal dengan daya beli, adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun

jasa. Angka ini menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi.

Adanya pembatasan kegiatan dan penurunan aktivitas ekonomi mengakibatkan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan Provinsi Kepulauan Riau berkontraksi atau sebesar -0,62 persen. Kabupaten/kota yang mengalami kontraksi terbesar adalah Kabupaten Bintan sebesar -0,61 persen dan yang terendah adalah Kabupaten Karimun sebesar -0,05 persen.



Semakin rendahnya nilai daya beli suatu masyarakat berkaitan erat dengan kondisi perekonomian pada saat itu yang sedang memburuk yang berarti semakin rendah kemampuan masyarakat membeli suatu barang atau jasa.

Tabel 4.3. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2020-2021

Kabupaten/Kota	UHH		HLS (Tahun)		RLS		IPM	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Karimun	70,91	71,11	12,42	12,57	8,17	8,18	71,44	71,70
Bintan	70,38	70,46	13,10	13,26	8,44	8,67	74,13	74,57
Natuna	65,06	65,31	13,90	13,91	8,73	8,92	72,72	73,09
Lingga	62,06	62,39	12,45	12,59	6,67	6,88	65,29	65,83
Kepulauan Anambas	67,21	67,36	12,81	12,88	7,17	7,34	68,80	69,23
Batam	73,33	73,36	13,16	13,17	11,14	11,15	81,11	81,12
Tanjungpinang	72,10	72,18	14,12	14,13	10,25	10,26	78,91	78,93
Provinsi Kepulauan Riau	69,96	70,12	12,87	12,98	10,12	10,18	75,59	75,79

Sumber: BPS Kota Tanjungpinang

4.4. Pengeluaran Penduduk

Pengukuran tingkat kesejahteraan dapat digambarkan dengan besarnya pendapatan seseorang. Namun demikian, kesulitan untuk mengukur pendapatan membuat tingkat kesejahteraan secara moneter seringkali didekati dengan besarnya pengeluaran seseorang. Besarnya pengeluaran tersebut diperoleh melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran

untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Tabel 4.4. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota (Rupiah), 2020-2021

Kabupaten/Kota	Makanan		Bukan Makanan	
	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Karimun	660.223,04	707.247,67	612.222,61	679.906,62
Bintan	597.333,49	624.873,57	633.826,54	586.705,37
Natuna	651.900,33	659.097,08	618.597,52	704.442,86
Lingga	647.081,28	694.288,60	477.389,42	561.650,47
Kepulauan Anambas	759.332,80	730.519,07	722.189,78	755.921,93
Batam	864.509,99	891.777,23	1.124.024,07	1.177.177,81
Tanjungpinang	810.815,07	812.060,45	1.015.891,23	1.051.445,10
Provinsi Kepulauan Riau	800.424,35	828.206,18	973.096,69	1.027.089,42


Sumber: Susenas-BPS Kota Tanjungpinang

Pada tahun 2021 pengeluaran per kapita penduduk Kota Tanjungpinang sebulan adalah 812.060,45 rupiah untuk makanan dan 1.051.445,10 rupiah untuk non makanan. Masih di bawah Kota Batam, namun selalu di atas pengeluaran per kapita Provinsi Kepulauan Riau. Sementara pengeluaran per kapita terendah untuk makanan adalah Kabupaten Bintan yaitu 624.873,57 rupiah, sedangkan untuk non makanan adalah Kabupaten Lingga sebesar 561.650,47 rupiah.

4.5. Kemiskinan

Indikator keberhasilan pembangunan lainnya yaitu tingkat kemiskinan. Pada tahun 2020, lima daerah di Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan persentase penduduk miskin dibandingkan tahun sebelumnya dan dua daerah mengalami penurunan. Kabupaten/kota dengan persentase kemiskinan yang mengalami kenaikan, yaitu : Kabupaten Lingga naik 0,08 poin; Kota Tanjungpinang naik 0,20 poin; Kabupaten Karimun naik 0,02 poin; Kabupaten Kepulauan Anambas naik 0,53 poin; dan Kabupaten Natuna naik 0,52 poin. Sedangkan persentase kemiskinan Kota Batam naik 0,30 poin dan Kabupaten Bintan naik 0,06 poin. Dengan demikian Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami kenaikan persentase penduduk miskin tertinggi dengan 0,53 poin. Daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi yaitu Kabupaten Lingga dan terendah adalah Kabupaten Natuna.

Gambar 4.2. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2021



Sumber: BPS Kota Tanjungpinang

Kemampuan memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun bukan makanan diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) sendiri merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Daerah dengan garis kemiskinan paling rendah adalah Kabupaten Natuna, yaitu Rp.420.503,- dan Kota Batam memiliki garis kemiskinan tertinggi sebesar Rp740.109,-. Sementara garis kemiskinan di Kota Tanjungpinang yang sebesar Rp.719.776,- merupakan tertinggi kedua setelah Kota Batam.


Tabel 4.5. Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin (Po)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Karimun	422.964	6,85	1,14	0,34
Bintan	424.426	6,42	0,65	0,11
Natuna	420.503	4,95	0,44	0,07
Lingga	484.088	13,93	2,98	0,90
Kepulauan Anambas	429.475	7,09	0,87	0,19
Batam	740.109	5,05	0,89	0,25
Tanjungpinang	719.776	9,57	1,75	0,52
Provinsi Kepulauan Riau	642.425	6,12	1,07	0,28

Sumber: BPS Kota Tanjungpinang

Dalam analisis kemiskinan dan pengambilan kebijakan dalam hal penanggulangan kemiskinan, selain persentase kemiskinan juga yang perlu diperhatikan adalah indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Dari tabel 4.5 terlihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan tertinggi terjadi di Kabupaten Lingga sebesar 2,98. Sedangkan indeks kedalaman kemiskinan di Kota Tanjungpinang mencapai 1,75 dan merupakan tertinggi kedua setelah Kabupaten Lingga.

Nilai P2 memberikan informasi tentang seberapa timpang pengeluaran antar penduduk miskin. Dari tabel 4.5 terlihat bahwa indeks keparahan kemiskinan tertinggi juga terjadi di Kabupaten Lingga sebesar 0,90. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan di Kota Tanjungpinang mencapai 0,40 dan merupakan tertinggi kedua setelah Kabupaten Lingga.



4.6. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atau dikenal dengan pertumbuhan ekonomi, digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional. Pada tahun 2020 ekonomi Kepulauan Riau berkontraksi sebesar 3,80 persen setelah tumbuh cukup tinggi pada tahun 2019.

Akibat pandemi selama tahun 2020, maka pertumbuhan ekonomi seluruh wilayah kabupaten/kota di Kepulauan Riau mengalami kontraksi. Penurunan terbesar terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 7,83 dan penurunan ekonomi di Kota Tanjungpinang menempati posisi ke tiga terkecil se Kepulauan Riau, yaitu turun sebesar 3,45 persen. Pada tahun 2021 ekonomi mulai menggeliat kembali dengan seluruh wilayah mencatat pertumbuhan positif.


Tabel 4.6. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau, 2018-2021

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Karimun	5,05	4,89	-3,59	2,37
Bintan	4,85	4,51	-4,20	0,23
Natuna	2,53	1,75	-4,29	0,02
Lingga	4,00	5,18	-0,68	1,95
Kepulauan Anambas	8,21	-0,13	-7,83	0,04
Batam	4,96	5,92	-2,55	4,75
Tanjungpinang	3,21	3,27	-3,45	0,59
Provinsi Kepulauan Riau	4,47	4,84	-3,80	3,43

Sumber: BPS Kota Tanjungpinang

Pertumbuhan tertinggi terjadi di Kota Batam dengan 4,75 persen, sedangkan terendah adalah Kabupaten Natuna dengan pertumbuhan 0,02 persen. Salah satu yang membuat kegiatan ekonomi tahun 2021 mulai memberikan nafas kepada masyarakat adalah dibukanya pintu-pintu masuk wisatawan, karena pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan di Kepulauan Riau. Sektor perdagangan juga memberikan pengaruh positif pada masyarakat.

Dengan pertumbuhan ekonomi 0,59 persen pada tahun 2021, Kota Tanjungpinang mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi ke empat di Provinsi Kepulauan Riau. Namun pertumbuhan tersebut masih di bawah pertumbuhan provinsi Kepulauan Riau yang tercatat sebesar 3,43 persen.



Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator ekonomi

4.7. Inflasi dan IHK


Inflasi secara umum dikenal sebagai kenaikan harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Turunnya daya jual mata uang suatu negara dapat menjadi indikator penilai inflasi. Sedangkan IHK merupakan indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.

Tabel 4.7. Inflasi Bulanan Tanjungpinang, Batam, dan Kepulauan Riau (persen), 2021

Bulan	Tanjung pinang	Batam	Kepri
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari	0.56	0.68	0.67
Februari	-0.59	-0.60	-0.60
Maret	-0.42	-0.02	-0.07
April	-0.36	0.15	0.09
Mei	0.03	0.26	0.24
Juni	-0.02	-0.15	-0.13
Juli	0.36	0.45	0.43
Agustus	-0.32	-0.44	-0.42
September	0.19	0.33	0.31
Oktober	0.16	0.32	0.30
November	0.85	0.86	0.86
Desember	0.42	0.58	0.56

Sumber: BPS Kota Tanjungpinang

Inflasi bulanan pada tahun 2021 secara umum inflasi tertinggi di Kepulauan Riau terjadi pada bulan Desember. Inflasi gabungan Kepulauan Riau pada bulan Desember sebesar 0,56 persen, dimana inflasi Batam dan Tanjungpinang secara berturut-turut adalah 0,58 persen dan 0,42 persen. Sementara itu, inflasi terendah terjadi pada bulan Februari. Pada Februari 2021, Kepulauan Riau mengalami deflasi sebesar -0,60 persen, dimana deflasi Batam dan Tanjungpinang berturut-turut sebesar -0,60 persen dan -0,59 persen. Selain pada Februari 2021, deflasi juga terjadi pada Maret, Juni, dan Agustus.



Ketika terjadi inflasi, tingkat pengeluaran akan jauh lebih tinggi daripada biasanya. Sementara pemasukan tidak turut meningkat, bahkan bisa jadi menurun lantaran terpapar efek inflasi

